

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB
TERHADAP UJI COBA NUKLIR LINTAS BENUA
OLEH KOREA UTARA**



**OLEH
SHARON ALFA MARLINA
B 111 14 041**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP
UJI COBA NUKLIR LINTAS BENUA OLEH KOREA UTARA**

Oleh

SHARON ALFA MARLINA

B 111 14 041

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP UJI
COBA NUKLIR LINTAS BENUA OLEH KOREA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh


SHARON ALFA MARLINA

B 111 14 041

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 22 Maret 2018
Dan Dinyatakan Diterima**

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002


Sekretaris



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

A.n. Dekan

Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : SHARON ALFA MARLINA

Nomor Pokok : B 111 14 041

Bagian : Hukum Internasional


JudulSkripsi : Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB
Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea
Utara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002



Dr. Maskun, S.H., L.L.M
NIP. 19761129 199903 1 005





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SHARON ALFA MARLINA
Nomor Pokok	: B11114041
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2018



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

SHARON ALFA MARLINA (B111 14 041), “Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara”. Di bawah bimbingan Abdul Maasba Magassing sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap uji coba nuklir Korea Utara dan implikasi yang ditimbulkan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai uji coba nuklir Korea Utara dalam praktik negara-negara.

Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni Piagam PBB dan Resolusi DK PBB. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 11 resolusi terkait uji coba nuklir Korea Utara, dan resolusi yang terakhir memberikan sanksi yang ketat berupa larangan ekspor migas, larangan ekspor mesin industri, serta pemulangan semua tenaga kerja Korea Utara. 2). Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terhadap uji coba nuklir Korea Utara mengakibatkan Korea Utara mengalami penurunan pendapatan dari hasil ekspornya serta terjadi kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat pembatasan ekspor minyak.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Uji Coba Nuklir, Korea Utara.



ABSTRACT

SHARON ALFA MARLINA (B111 14 041), “Legal Analysis of United Nations Security Council Resolutions Against Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) test by North Korea”. Supervised by Abdul Maasba Magassing as the first Supervisor and Maskun as the second Supervisor.

This study aims to determine the provisions of UN Security Council Resolution against North Korea’s nuclear test and the implication of UN Security Council Resolution on North Korea’s nuclear test in the practice of countries.

This research was normative research to collect data through literature research. The collected data then analyzed qualitatively.

The results of this study are: 1). The UN Security Council has issued 11 resolutions related to North Korea's nuclear test, and the last resolution provides strict sanctions in the form of a ban on oil and gas exports, a ban on industrial machinery exports, and the return of all North Korean workers. 2). The UN Security Council's resolution to North Korea's nuclear test resulted in North Korea's declined revenues from exports and rising fuel prices as a result of restrictions on oil exports.

Keywords: UN Security Council, Nuclear Test, North Korea



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara”** sebagai persyaratan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Orang Tua penulis Hermanto K dan Muliyanti serta saudara penulis Ferel Juliano yang selalu mendampingi dan memberikan dorongan, semangat serta doa.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Pembimbing I Dr. Abdul Maasba Magassing.,S.H., M.H dan Pembimbing II Dr. Maskun., S.H., L.L.M. Penguji Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor., S.H., M.H, Dr. Marthen Napang., S.H., M.H., M.Si, dan Albert Lakolo., S.H., M.H atas waktu, tenaga, dan pengetahuan berharga yang diberikan.
4. Seluruh staf pengajar (Dosen) atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
5. Seluruh staf akademik yang telah memberikan banyak bantuan selama perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat, Nurafiqha Sukri, Nadya Meidiana, Subria yawijayanti, Sri Ningsih Eka Sulas.
7. Saudara-saudara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum Unhas (Daud Eko Cahyo Rukmono, Nelwan, Aldy Hamzah, Aldo Bolang Pangala Yusuf, Berno Elfridus, Jumar, Aditya Uilly, Alfin, Hasrianto Demalino, Andy Tri Firmanto, Putra Pamungkas, Krisnoapriyono, Hans Giovany, Raphael, Nando, Yogie Wiradarma, Gracia Ofel, Azalia Delicia, Ellen, Cindy, Eric Setiawan, Harry Valentino.)
8. Pengurus Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2015-2016, Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2016-2017, teman-teman ILSA (Shabina,



Naomi, Yati Dangabara, Vena), dan teman-teman angkatan 2014
Diplomasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Senior-senior, Kak Franzisco Mangesa, Kaak Babul Latra, Kak Rudy, Kak Angga, Kak Wiwi, Kak Edo, Kak Daus.

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih untuk setiap bantuan moril dan materil, untuk setiap dukungan, motivasi, kritik, pengetahuan, doa, serta kebersamaan yang telah diberikan. Terkhusus buat Prandy Arthayoga Louk Fanggi, terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan semangat serta terima kasih buat setiap pengorbanan dan bantuannya selama ini kepada penulis.

Tak satupun manusia yang tak bersalah, olehnya iu penulis memohon maaf apabila terdapat begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Tuhan Memberkati.

Makassar, 17 Februari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Kegunaan Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	11
1. Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa	11
2. Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	15
3. Keanggotaan dan Organ-Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa .	18
Dewan Keamanan PBB	19
Resolusi Dewan Keamanan PBB.....	23



B. Tinjauan Umum Tentang Nuklir	26
1. Sejarah Pemanfaatan Tenaga Nuklir	26
2. Perkembangan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Oleh Berbagai Negara di Dunia	29
3. Sejarah Penggunaan Nuklir Korea Utara	37
4. ICBM	47
C. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pemanfaatan Nuklir	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Jenis Bahan Hukum	55
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV PEMBAHASAN	54
A. Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara	58
B. Implikasi yang Ditimbulkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengenai Uji Coba Nuklir Korea Utara Dalam Praktik Negara- Negara	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BA B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Dunia Pertama (Selanjutnya disingkat PD I) yang berlangsung pada tahun 1914 sampai tahun 1919, melatarbelakangi lahirnya sebuah pemikiran untuk segera mengakhiri penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, yaitu untuk segera membentuk sebuah lembaga perdamaian yang mampu mempersatukan seluruh bangsa¹. Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disingkat PBB) dilatarbelakangi oleh kekhawatiran umat manusia terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada pengalaman PD I dan Perang Dunia Kedua (Selanjutnya disingkat PD II). Kekhawatiran umat manusia ini nampak melalui pembukaan Piagam PBB yang berbunyi: *“We the Peoples of the United Nations determined to save our succeeding generations from scourge of war, which twice in our lifetime has brought sorrow to mankind and²..”*

Penegasan lebih lanjut mengenai tujuan pendirian PBB dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 Piagam PBB yang berbunyi :

Memelihara perdamaian dan Keamanan Internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum



¹ Parahesty, Alasan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2008, hlm.17

² Omba Tanggung jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional, Indonesian Journal of International Law, Nomor 4 Juli 2008, hlm.767

internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Upaya PBB menjaga perdamaian dunia menghadapi tantangan yang beragam salah satunya dari pengembangan teknologi nuklir. Sesungguhnya penggunaan teknologi nuklir memiliki manfaat yang dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya:

- a. Bidang Kedokteran. Pemanfaatan nuklir di bidang kedokteran diantaranya diagnosa dan terapi radiasi, perawatan yang efektif bagi penderita kanker.³ Di Indonesia telah diciptakan alat renograf yang digunakan untuk mendeteksi fungsi ginjal, serta kit radioisotop dan radiofarmaka⁴. Pengaturan terkait penggunaan nuklir di bidang kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1249 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir Dengan Menggunakan Alat PET-CT di Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Kedokteran Nuklir.
- b. Bidang Pertanian. Teknologi nuklir dimanfaatkan untuk menemukan varietas unggul yaitu dengan mengubah faktor



³ Badan Tenaga Nuklir Nasional, *Nuklir itu Bukan Bom*, NUTECH, Edisi 04, 2014 hlm.21
⁴ Pameran Pameran Aplikasi Nuklir untuk Kesehatan di Wina, <https://bisnis.tempo.co.id/427/indonesia-pameran-aplikasi-nuklir-untuk-kesehatan-di-wina>, diakses pada tanggal 20
17

pembawa sifat (gen) dan Iradiasi makanan⁵. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengembangkan varietas kedelai unggul, dua varietas kedelai unggul yang diberi nama Gamasugen 1 dan Gamasugen 2 ini didesain cepat panen, varietas ini dinamakan super genjah karena bisa di panen dibawah umur 70 hari, varietas Gamasugen dikembangkan atas permintaan petani yang ingin menanam kedelai saat beta, yakni ketika lahan sawah sengaja ditelantarkan selama musim kemarau⁶. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1031/MENKES.PER/V2011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan.

- c. Bidang Pertambangan. Teknologi nuklir digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas. Teknologi nuklir berperan dalam menentukan sifat dari bebatuan sekitar⁷. Kegiatan eksplorasi migas di Indonesia telah dimulai sejak zaman prakemerdekaan, teknologi yang diterapkan pada masa itu relatif sederhana, kini seiring dengan kemajuan iptek, teknologi yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi migas memanfaatkan kemajuan iptek nuklir seperti metode *Strontium Isotope Stratigraphy* (SIS), *Scanning*

⁵ Badan Tenaga Nuklir Nasional, *Loc.cit*

⁶



Electron Microscope (SEM), X Ray Diffraction (XRD) dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Metode SIS digunakan untuk menghitung umur absolut suatu lapisan batuan, sedangkan metode SEM dipakai untuk melihat porositas batuan reservoir. XRD dimanfaatkan untuk menentukan jenis mineral penyusun batuan. NMR membantu ahli eksplorasi migas untuk menentukan porositas dan permeabilitas serta keberadaan migas secara langsung⁸. Pengaturan terkait pemanfaatan nuklir di bidang pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

- d. Bidang Konstruksi. Teknologi nuklir digunakan untuk mengukur kelembaban dan kepadatan tanah, aspal, beton. Pemanfaatan teknologi nuklir juga digunakan untuk menentukan kerapatan (kepadatan) suatu produk industri, misalnya untuk menentukan kepadatan tembakau pada rokok digunakan Sr-90, juga dapat digunakan untuk menentukan ketebalan kertas⁹. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan



⁸ i Lelono dan Isnawati, *Peranan IPTEK Nuklir dalam Eksplorasi Hidrokarbon*, Jurnal Nuklir, Volume 1 No.2, November 2007, hlm.88
⁹ naga Nuklir Nasional, *Loc.cit.*

Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Namun disamping manfaat positif tersebut, nuklir juga memiliki potensi ancaman dalam proses pemanfaatan¹⁰, dan penggunaannya terutama dalam bidang militer yang dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan umat manusia¹¹. Salah satunya adalah dampak yang ditimbulkan yakni ledakan bom nuklir. Ledakan bom nuklir memiliki kekuatan yang besar dan destruktif yang menimbulkan gelombang tekan, radiasi panas dan elektromagnetik, serta radiasi nuklir yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban secara massal dan menyebabkan kerusakan¹².

Isu tentang perkembangan nuklir sebenarnya sudah menjadi pembicaraan global sejak tahun 1945. Sejak saat itu isu dari perkembangan senjata nuklir telah menjadi komoditas hubungan antara militer dan politik. Salah satu kasus yang pernah mencuat kepermukaan internasional yaitu kasus “krisis kuba” atau yang dikenal juga sebagai

¹⁰ Pada tanggal 26 April 1986, sebuah kecelakaan di pembangkit listrik Ukraina menyebabkan Meltdown pada reaktornya, dan menyebabkan menyebarnya pencemaran radioaktif 100 kali lebih tinggi dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Chernobyl tercatat dalam sejarah sebagai bencana nuklir sipil terburuk di dunia. Pada saat bencana terjadi, 56 orang meninggal dan sekitar 600.000 orang terpapar radiasi sengan tingkat yang signifikan. Kontaminasi radioaktif menyebar ke tempat-tempat sejauh Lapland dan Skotlandia, polusi radioaktif mengakibatkan dampak jangka panjang untuk kesehatan. Jumlah korban jiwa dari Chernobyl tidak akan pernah diketahui tepatnya tetapi diperkirakan melebihi 90.000 jiwa. Sebagaimana yang diberitakan, Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan mengatakan pada peringatan kedduapuluh kecelakaan ini, “tujuh juta orang masih menderita setiap hari”. Tiga juta anak-anak memerlukan perawatan dan akan meninggal dunia.

ace, *Tenaga Nuklir: Pengalihan Waktu yang Berbahaya*, Greenpeace.or.id, diakses pada September 2017, hlm.6 Lihat juga *De Court et al, 1998 (Atlas of Caesium Deposition of after the Chernobyl Acciden EUR Report 16733. Official Publications of the European es, Luxembourg)*

Armawi dan Wahyu Suhendar, *Mengantisipasi Ancaman Teror Nubika*, Jurnal Nasioanal, XV(2), Agustus 2010, hlm. 4



"October Crisis". *October Crisis* adalah sebuah krisis yang terjadi antara 14-28 Oktober 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dimana Perdana Menteri Uni Soviet menempatkan rudal di Kuba sebagai akibat dari penyerangan Teluk Babi¹³ oleh Amerika Serikat¹⁴.

Kasus terkait kecelakaan nuklir juga sempat menghebohkan masyarakat internasional, salah satunya adalah kasus *Three Miles Island* di Pennsylvania pada tanggal 28 Maret 1979, kasus ini merupakan yang terpenting dalam sejarah industri pembangkit nuklir AS, kecelakaan disebabkan oleh masalah pada katup sistem air pendingin yang mengakibatkan pembebasan lebih dari 481 PBq (13 juta Curie) gas radioaktif¹⁵.

Permasalahan terkait nuklir juga terjadi di Jepang pada 30 September 1999 dimana Pekerja yang bertugas untuk mempersiapkan uranium hasil pengayaan tingkat tinggi melakukan kesalahan sewaktu proses pencampuran suatu larutan dengan uranium, yang mengakibatkan 2 dari 3 orang pekerja meninggal dunia dan hampir 100 orang dirawat di rumah sakit akibat radiasi¹⁶.

¹³ Invansi Teluk Babi terjadi pada 17 April 1961 yang dilakukan oleh kelompok paramiliter Brigade 2506 yang dilatih dan didanai dinas intelejen AS (CIA), kelompok ini bertujuan untuk menyerang Fidel Castro
¹⁴ Rudal Kuba, <http://www.artileri.org/2015/02/krisis-rudal-kuba-october-crisis.html>, diakses pada 19 Oktober 2017
¹⁵ Pulau *Three Mile*, id.wikipedia.org/wiki/Musibah_Pulau_Three_Mile, diakses pada 19 Oktober 2017.
¹⁶ Lima Bencana Nuklir Terburuk Dunia, <dunia.tempo.com/read/321569/inilah-lima-bencana-nuklir-dunia>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

Permasalahan senjata nuklir kembali muncul pada tahun 2002, ditandai dengan pengakuan pemimpin Korea Utara saat itu Kim Jong-il yang mengaku memiliki senjata nuklir yang diproduksi sejak 1994. Pemerintahnya berpendapat produksi rahasia itu diperlukan untuk tujuan keamanan seperti Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir di Korea Selatan. Saat itu, pengakuan tersebut memunculkan ketegangan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush. Permasalahan nuklir makin meruncing pada tanggal 9 Oktober 2006 ketika Pyongyang kembali melakukan uji coba nuklirnya. Hal tersebut mengingatkan kembali dunia internasional akan uji coba nuklir yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir sebelumnya. Reaksi keras, ketakutan, dan kekhawatiran akan dampak uji coba nuklir ini mengundang beragam pihak melakukan reaksi yang berbeda terhadap Korea Utara¹⁷.

Negara-negara di kawasan Asia Timur merespon hal ini dengan melakukan berbagai pembicaraan, perjanjian, ataupun memperkuat sistem pertahanan negara¹⁸, pengembangan nuklir Korea Utara dapat berdampak luas bagi stabilitas keamanan regional Asia Timur, pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat menimbulkan perlombaan senjata nuklir diantara negara tetangga khususnya Asia Timur. Perlombaan senjata seperti itu dapat melibatkan perluasan kapabilitas di antara negara-negara bersenjata nuklir (AS, Cina, dan



Kim Jong Il, , www.biography.com/people/kim-jong-il-201050, diakses pada tanggal 17 2017
rmaritia Wicahyani, *Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Regional Asia Timur*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010,

Rusia) atau meningkatkan ketertarikan nuklir (Jepang dan Korea Selatan) ataupun keduanya¹⁹. Jepang, Taiwan dan Korea Selatan telah menunjukkan ketertarikan untuk memiliki senjata nuklir sebagai respon terhadap aktivitas Korea Utara²⁰.

Reaksi paling keras muncul dari kelompok enam negara yang selama ini telah melakukan diplomasi multilateral (*six party talks*) untuk menggagalkan ambisi nuklir Korea Utara yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Reaksi dari kelima negara tersebut diwujudkan dalam bentuk Resolusi PBB 1718 tanggal 14 Oktober 2006 yang secara garis besar berisi larangan uji coba nuklir bagi Korea Utara²¹. Pada tahun 2012 ancaman kembali datang dari Korea Utara dimana dalam berbagai pemberitaan mengatakan bahwa setelah Korea Utara mengaktifkan kembali program pengembangan nuklirnya maka Amerika Serikat akan dijadikan sasaran berikutnya untuk uji nuklir. Belum lagi pengembangan itu dikarenakan hubungan yang kurang baik dengan Korea Selatan sebagai dampak perebutan wilayah di masa lampau²².

Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya tanpa memperdulikan tanggapan dan kecaman keras dari PBB. Pada tanggal 4 Juli 2017, Pyongyang mengatakan telah berhasil melakukan uji coba

¹⁹ Ibid.hlm.94 Lihat Juga Wade L. Huntley, *Bucks for The Bang: North Korea's Nuclear Program And Northeast Asian Military Spending*, Asian Perspective, Vol.33 ,No.4, 2009, hlm.157

²⁰ Ibid. Pada kasus Korea Selatan, Lihat Jungmin Kang et.al, *South Korea's Nuclear Surprise*, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol.61,No.1 ; dan Daniel Horner, *S.Korean Pyroprocessing Awaits*, Arms Control Today, July-August 2009, www.armscontrol.org/act/2009_07-korea. Pada kasus Taiwan, Lihat David Albright and Corey Gay, *Taiwan: Nuclear Averted*, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol.54, No.1,January-February 1998. Loc.cit.

²² Yuli Pratiwi, *Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai*, Jurnal Universitas Surabaya Vol.3 No.1,2014, hlm.2



pertama sebuah rudal baliistik antar benua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM). Rudal jenis Hwasong-14 dapat menghantam bagian dunia mana pun. Awalnya Amerika Serikat memperkirakan jangkauan rudal tersebut lebih pendek. Sejumlah pakar di Amerika Serikat mengatakan rudal tersebut dapat mencapai negara bagian Alaska, hal ini terus berlanjut hingga tanggal 28 Juli 2017, Korea Utara melakukan uji ICBM kedua dan terbaru dengan rudal yang mencapai ketinggian sekitar 3000 km dan mendarat di lepas laut Jepang²³. Melihat isu hukum dan fakta yang telah dipaparkan diatas maka judul dalam skripsi ini adalah “Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara”, dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara?
2. Apakah Implikasi yang Ditimbulkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengenai Uji Coba Nuklir Korea Utara Dalam Praktik Negara-Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penulisan

Apapun tujuan dari penulisan ialah:

INDONESIA, Apa yang Kita Ketahui tentang Program rudal dan nuklir Korea Utara, diakses
pada 19 september 2017



1. Untuk mengetahui Ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara.
2. Untuk mengetahui Implikasi yang Ditimbulkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengenai Uji Coba Nuklir Korea Utara Dalam Praktik Negara-Negara.

B. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ialah:

1. Sebagai salah satu rujukan terhadap masalah Dewan Keamanan PBB yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa secara umum dan penulis secara khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perserikatan Bangsa-Bangsa

A.1 Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa

Terjadinya PD I yang berlangsung pada tahun 1914 sampai tahun 1919, telah melatarbelakangi lahirnya sebuah pemikiran untuk segera mengakhiri penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, yaitu untuk segera membentuk sebuah lembaga perdamaian yang mampu mempersatukan seluruh bangsa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya menciptakan perdamaian dan menjamin keamanan dan ketertiban semua bangsa. Berdasarkan pemikiran tersebut, setelah PD I (1914-1919) yang berakhir dengan Perjanjian Versailles 1919 antara pihak yang berperang, Jerman Raya, Austria, Turki Raya versus Inggris dan Prancis, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disebut LBB) atau *League of Nations*. Prakarsa untuk mendirikan LBB ini disponsori oleh Woodrow Wilson (Presiden AS). LBB berdiri secara resmi pada 10 Januari 1920 dan berkedudukan di Swiss²⁴. Tetapi pada kenyataannya kehadiran Liga Bangsa-Bangsa tidak berlangsung lama dan kemudian gagal, sebab kegagalan dari LBB antara lain²⁵:



Alianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, C.V Andi Offset, 2014, hlm.86
Suna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, 2013, hlm.216

1. Sebab pokok ialah LBB tidak berhasil membawa masuk semua negara besar ke dalam organisasi tersebut. Amerika Serikat dengan perantaraan Presiden Wilson, walaupun aktif merumuskan Pakta, akhirnya tidak masuk dalam organisasi tersebut karena penolakan Senat untuk memberikan otorisasi ratifikasi Perjanjian Versailles yang di dalamnya termasuk penirian LBB. Uni Soviet (Rusia) yang diterima di tahun 1934 dikeluarkan dari Organisasi tersebut pada tahun 1939 sebagai akibat serangannya terhadap Finlandia.
2. Selanjutnya Pakta tidak cukup energis. Tiak satupun organnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan, Pakta hanya didasarkan atas filsafah utopis dan sama sekali tidak realis karena mengandalkan Organisasi hanya atas kesepakatan bersama, karena terlalu menghormati prinsip-prinsip demokratis itulah maka sistem pemungutan suara diambil dengan suara bulat. Di samping itu negara-negara besar kendatipun merupakan anggota-anggota tetap, tidak diberikan peranan yang sesuai dengan statusnya sehingga tidak begitu tertarik untuk mengambil tanggung jawab. Dalam sistem LBB ini egalitas fungsional terlalu diutamakan sehingga melemahkan pelaksanaan dari keseluruhan sistem.



Sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan mencegah perang, LBB tidak dapat mencegah agresi Jepang terhadap Manchuria, penaklukan Ethiopia oleh Italia, *anchulus* Jerman terhadap Austria, dan akhirnya penyerangan Jerman terhadap Polandia yang menandai mulainya PD II pada awal September 1939²⁶. Pada saat PD II sedang berkecamuk, dua negarawan yakni Winston Churchill II (Perdana Menteri Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan pembicaraan khusus di atas sebuah kapal milik AS “Agusta” di Perairan New Foundland Samudera Atlantik, untuk meredakan peperangan. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Agustus 1941 dan menghasilkan suatu piagam yang merupakan suatu deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia. Piagam tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disebut sebagai piagam Atlantik atau *Atlantik Charter* yang pada pokoknya berisi antara lain sebagai berikut²⁷:

1. Tidak dibenarkan adanya penguasaan daerah negara lain.
2. Segala bangsa berhak untuk menentukan bentuk pemerintahannya dan menentukan nasibnya.
3. Semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia.



una, *Op.cit*, hlm.461
lianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin, *Op.cit*, hlm.87

4. Mengusahakan perdamaian dunia yang membuat setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.

Langkah pertama ke arah pembentukan PBB adalah ditandatanganinya deklarasi antara negara-negara Sekutu (*the inter Allied Declaration*) tertanggal 12 Juni 1941 di St. James's Palace London oleh wakil-wakil Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Kerajaan Inggris, pemerintah pelarian/pengungsi Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, dan Yugoslavia, serta turut pula Jendral De Gaulle dari Prancis²⁸. Dalam deklarasi London dinyatakan, antara lain, bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak untuk bekerjasama antar bangsa-bangsa yang bebas di dunia, di mana semua orang bebas dari ancaman agresi, dapat menikmati ketentraman ekonomi dan sosial, serta bahwa mereka bersedia untuk bekerjasama demi tujuan itu dan juga bekerjasama dengan bangsa-bangsa bebas lainnya, dalam masa perang dan masa damai²⁹.

Setelah Deklarasi London, sejumlah deklarasi dan koferensi terus diadakan hingga pada tanggal 25 Juni 1945 diadakan koferensi San Fransisco yang pada sidang pleno terakhirnya,



keseluruhan Piagam PBB disetujui secara bulat, dan keesokan harinya, 26 Juni 1945 piagam tersebut ditandatangani dalam suatu upacara di auditorium Veteran's Memorial Hall. Pada 24 Oktober 1945 Piagam PBB mulai berlaku, bertepatan dengan saat Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina, dan Amerika Serikat serta sebagian besar negara penandatangan lainnya menyampaikan kelengkapan ratifikasi mereka, dan pada 31 Oktober 1947 ditetapkan bahwa 24 Oktober merupakan hari peringatan berlakunya .Piagam PBB, dinyatakan secara resmi sebagai Hari PBB (*United Nations Day*)³⁰.

A.2 Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.



2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.
3. Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
4. Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut³¹.

Dalam usahanya mencapai tujuan- tujuan yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi ini dan anggota-anggotanya akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:



1. Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua Anggota.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

2. Seluruh Anggota, untuk menjamin hak-hak Keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Piagam ini.
3. Seluruh Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.
4. Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Semua Anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.
6. Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.



7. Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII³².

A.3 Keanggotaan dan Organ-Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa

Keanggotaan PBB diatur dalam BAB II Piagam PBB. Dalam Pasal 3 Piagam PBB dikatakan bahwa

“ Anggota-anggota pemula Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara-negara yang telah turut serta dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Fransisco, atau yang telah lebih dahulu menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942, menandatangani Piagam ini dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110.”

Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diatur dalam pasal 4 yang mengatur bahwa:

1. *Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas Penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban ini.*



2. *Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas Rekomendasi Dewan Keamanan.*

Sedangkan organ-organ PBB diatur dalam Pasal 7 Piagam PBB, adapun

Organ-organ utama PBB:

1. Majelis Umum
2. Dewan Keamanan
3. Dewan Ekonomi dan sosial
4. Dewan Perwalian
5. Mahkamah Peradilan Internasional
6. Sekretariat.

A.4 Dewan Keamanan PBB

Kekuasaan yang lebih luas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional diberikan kepada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Cina, Perancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara dan Amerika Serikat merupakan anggota tetap Dewan Keamanan. Majelis Umum memilih sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan memberikan perhatian utama kepada kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan untuk keperluan lain bagi Organisasi

kepada asas pembagian geografis yang adil.³³.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa



Fungsi dan kekuasaan dari Dewan Keamanan diatur dalam Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam pasal 24 Angka 1 dikatakan bahwa:

“ Untuk Menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggung-jawaban ini bertindak atas nama mereka”.

Konsekuensi dari pemberian tanggung jawab ini adalah: a. Dewan Keamanan PBB bertindak atas nama semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa; b. Keputusan Dewan Keamanan PBB mengikat semua negara baik anggota maupun bukan anggota PBB. Dewan Keamanan PBB menjalankan tanggung jawabnya dengan dua cara yaitu: penyelesaian sengketa internasional melalui cara damai atau dengan cara paksa³⁴. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai meliputi: perundingan (*negotiation*), arbitrase (*arbitrase*), penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), penyelidikan (*inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 33 Piagam). Sementara penyelesaian sengketa secara paksa meliputi: perang, restorasi (*retorsion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*), blokade secara damai (*pacific blockade*), dan intervensi (*intervention*)³⁵.



s Omba, *Op.cit*, hlm.797

Peranan Dewan Keamanan Internasional dalam Proses Penyelesaian Konflik al. [http:// journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39](http://journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39), diakses pada September 2017.

Keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan dalam kondisi penyelesaian secara damai tidak lebih daripada bersifat anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih. Dewan Keamanan boleh memanggil pihak-pihak dari suatu perselisihan untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai pilihan mereka sendiri. Dewan Keamanan boleh memeriksa suatu perselisihan atau suatu situasi yang dapat mengakibatkan sengketa internasional dan menimbulkan suatu perselisihan, agar dapat ditentukan apakah lanjutannya boleh jadi membahayakan perdamaian dan keamanan serta pada suatu tingkat dari perselisihan, Dewan Keamanan boleh “menganjurkan prosedur atau cara penyelesaian yang layak”³⁶.

Tetapi apabila keputusan Dewan Keamanan menyangkut tindakan untuk memelihara perdamaian, maka keputusan tersebut lebih daripada sekedar anjuran semata, sebab mungkin menjadi perintah yang wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB. Dalam hal ini, Dewan keamanan harus menetapkan “adanya suatu ancaman bagi perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi, serta mengemukakan anjuran atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil untuk memelihara ataupun memulihkan perdamaian”³⁷. Unsur pelimpahan tanggung jawab untuk setiap usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan



gil Mahasin, *Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Internasional (Studi Kasus ...)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017. Lihat Juga Brierly J.L., *Hukum ...*, Bhara, Diterjemahkan: Moh. Radjab, Jakarta, 1996. hlm. 249

Keamanan PBB dapat terlihat dari beberapa tanggung jawab dari Dewan Keamanan PBB, yakni:³⁸

- a. Dengan jumlah keanggotaan yang terbatas, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan dianggap mewakili nama seluruh negara anggota PBB.
- b. Dalam situasi tertentu, Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan kepada negara yang notabene bukan merupakan anggota PBB, dan keputusan tersebut dianggap mengikat.
- c. Salah satu kewenangan yang bersifat eksklusif terlihat dari ketentuan yang mensyaratkan kebulatan suara (*rule of unanimity*) atau yang lazim dikenal dengan istilah veto, sehingga kelima anggota PBB yang mendapatkan hak tersebut berwenang untuk memblokir usul-usul yang bersifat non procedural yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB termasuk untuk urusan amandemen terhadap piagam.
- d. Dewan Keamanan diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri prosedur aturannya.



A.5 Resolusi Dewan Keamanan PBB

Resolusi PBB adalah ungkapan formal dari pendapat atau kehendak organ-organ PBB. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yakni pendahuluan dan operasi. Pembukaan umumnya berisi pertimbangan terkait tindakan yang akan diambil, pendapat yang akan diungkapkan atau perintah yang akan diberikan. Sedangkan bagian operasi berisi pendapat atau tindakan yang harus diambil oleh organisasi³⁹. Organ PBB yang dapat mengeluarkan resolusi adalah Majelis Umum dan Dewan Keamanan, resolusi majelis umum adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum PBB yang diperoleh suatu mayoritas yaitu 50% dari semua suara ditambah satu dan melalui mayoritas dua per tiga untuk menyelesaikan masalah yang secara signifikan berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk PBB, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota, pengoperasian sistem perwalian. Atau pertanyaan anggaran. Resolusi Majelis Umum bersifat mengikat secara internal dan rekomendatif (*soft law*) hal ini dapat dilihat pada rekomendasi yang dikeluarkan hanya terkait dengan pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pemilihan anggota Dewan Ekonomi, pengeluaran anggota serta anggaran sedangkan resolusi dewan



lations, Security Council Resolution, <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/>,
da tanggal 3 Desember 2017

keamanan bersifat memaksa dan mengikat⁴⁰ hal ini diatur dalam Piagam PBB Pasal 25 yang berbunyi:

“Anggota-anggota Perserikataan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.”

Tidak hanya secara internal namun Resolusi Dewan Keamanan PBB juga berlaku bagi negara-negara yang bukan negara (*hard law*) hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 angka 6 Piagam PBB yang mengatur bahwa:

“Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan Prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional ”

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah resolusi yang ditetapkan melalui pemungutan suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, proses pengambilan suara dalam Dewan Keamanan PBB dilakukan dengan ketentuan⁴¹:

1. Setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap; dengan ketentuan



⁴⁰ Pasal 25 dan Pasal 49 Piagam PBB
⁴¹ Pasal 27 Piagam PBB

bahwa dalam keputusan-keputusan dibawah yang diambil dalam rangka Bab VI, dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.



B. Tinjauan Umum Tentang Nuklir

B.1 Sejarah Tenaga Nuklir

Nuklir adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi (tenaga) atom⁴², jadi tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion⁴³. Dengan kata lain tenaga nuklir adalah tenaga yang berasal dari inti atom yang dapat menghasilkan tenaga yang luar biasa besarnya.⁴⁴. Pemanfaatan tenaga nuklir merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengolahan limbah radioaktif⁴⁵.

Uranium pertama kali ditemukan pada tahun 1789 oleh Marthin Klaproth, seorang ahli kimia Jerman dan diberi nama sesuai dengan planet Uranus. Awal Penggunaan teknologi nuklir oleh umat manusia dimulai ketika

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 618

⁴³ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang nuklir.

ita Maharama, *Pengaturan Hukum Internasional Atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir Dan lingkungan Yang Mungkin Ditimbulkannya*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera . hlm. 28 Lihat juga Jelly Leviza, *Pengenalan Konvensi/Peraturan Internasional nuklir*, makalah disampaikan dalam seminar tentang nuklir tanggal 27 November 2007 as Sumatera Utara, hlm. 2-4



ditemukannya radiasi pengionan oleh Wilhem K. Roentgen, fisikawan berkebangsaan Jerman pada tahun 1895 dengan menghantarkan arus listrik melalui tabung kaca dan menghasilkan sinar-X⁴⁶, sinar-X ini kemudian diberi nama sinar *Roentgen*, sesuai dengan nama Wilhem K. Roentgen. Pada tahun 1896 Antonie Henri Becquerel menemukan bahwa unsur Uranium (U) dapat memancarkan radiasi dengan melakukan percobaan dengan fluoresensi dan pendeteksinya dengan meletakkan beberapa foto yang dibungkus di laci yang gelap bersama dengan beberapa butir uranium dan mengakibatkan foto tersebut menjadi gelap⁴⁷, selanjutnya bahan yang memiliki sifat seperti ini disebut bahan radioaktif. Marie Curie dan Pierre Curie dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1898 menyelidiki sifat Uranium dan menemukan unsur Polonium (Po) dan Radium (Ra) yang memperlihatkan gejala yang sama dengan unsur Uranium yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu mampu memancarkan radiasi⁴⁸.

Penelitian demi penelitian terus dilakukan oleh para ahli fisika sehingga pada tahun 1932 Sir Jamer Chadwick menemukan neutron. Chadwick melakukan penelitiannya di



nuclear Association, *Outline History of Nuclear Energy*, <http://www.world-nuclear.org/info/ary/current-and-future-generation/outline-history-of-nuclear-energy.aspx>, diakses pada Oktober 2017
harter, *A History of Nuclear Power*, Focus On Nuclear Power Generation, 2005, hlm.28

Laboratorium Cavendish dengan cara menembaki unsur Berilium (Be) dengan partikel alfa. Dari penembakan ini dipancarkan partikel berdaya tembus tinggi yang belum pernah ditemui sebelumnya, setelah penyelidikan lebih lanjut ternyata partikel tersebut tidak bermuatan listrik atau netral, sehingga partikelnya disebut neutron⁴⁹. Pada tahun 1934, fisikawan Enrico Fermi melakukan eksperimen di Roma yang menunjukkan bahwa neutron bisa terpecah menjadi berbagi jenis atom⁵⁰. Pada musim gugur 1938 ilmuwan Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan reaksi pembelahan inti atom⁵¹. Awal tahun 1942, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Fermi berkumpul di Universitas Chicago untuk mengembangkan teori mereka, dan pada bulan November 1942 para ilmuwan telah siap untuk memulai konstruksi reaktor nuklir pertama di dunia yang kemudian dikenal sebagai *Chicago Pile-1*, reaktor ini dibangun di lapangan squash di bawah stadion atletik Universitas Chicago⁵².



ta Maharama, *Op.cit*, hlm.29

artement od Enegr, *The History of Nuclear Energy*, https://www.energy.gov/sites /prod/20History%20of%20Nuclear%20Energy_0.pdf, hlm.4, diakses pada tanggal 27 Oktober

5

B.2 Perkembangan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Oleh Berbagai Negara Di Dunia

Perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir oleh berbagai negara di dunia diantaranya adalah:

1. Amerika Serikat

Pada saat PD II berlangsung, Amerika Serikat dan Jerman berlomba membangun bom atom pertama. Albert Einstein yang telah memiliki kerangka teori untuk bom atom merekomendasikan Presiden Roosevelt untuk segera membangun bom nuklir⁵³ dan pada tahun 1942 Amerika meluncurkan sebuah proyek yang diberi nama "*Manhattan Project*". *Manhattan Project* adalah program yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk meneliti dan mengembangkan bom atom pertama, senjata yang dihasilkan hanya didasarkan pada prinsip-prinsip fisi nuklir Uranium 235 dan Plutonium 239, yang melepaskan sejumlah energi panas yang bersifat merusak⁵⁴. Bom atom pertama meledak pukul 5.30 pagi pada tanggal 16 Juli 1945, di pangkalan udara Alamogordo selatan Albuquerque, New Mexico⁵⁵.



harter, Loc.cit

The Manhattan Project, <http://www.pitt.edu/~sdb14/atombomb.html#intro>, diakses pada Oktober 2017, Lihat Juga Rhodes, R, *The Making of the Atomic Bomb*, 1986, hlm.461
pedia Britannica, *Manhattan Project*, <https://www.britannica.com/event/Manhattan->
kses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Satu bulan setelah uji coba pertama, bom atom yang berisi Uranium 235 dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pada tanggal 9 Agustus 1945 bom yang berisi Plutonium 239 dijatuhkan di Nagasaki⁵⁶.

2. Uni Soviet (Rusia)

Pada tanggal 25 Desember 1946, Soviet menciptakan reaksi berantai dalam struktur grafit yang serupa dengan *Chicago Pile-1*, setelah menghadapi beberapa kesulitan dengan produksi plutonium dan pemisahan isotop uranium, pada tahun 1949 Uni Soviet melakukan uji coba perangkat nuklir untuk pertama kalinya yang disebut RDS-1 atau "*First Lightning*" di Semipalatinsk⁵⁷. Uni Soviet kembali melakukan uji coba bom nuklirnya "*Tsar Bomba*" pada 31 Oktober 1961 di atas kepulauan Novaya Zemlya di Laut Barents⁵⁸.

3. Britania Raya (Inggris)

Setelah PD II penelitian nuklir di Inggris difokuskan pada pertahanan, reaktor nuklir pertama Inggris dibangun di *Atomic Energy Research Establishment* (AERE) di Harwell, Oxfordshire yang dibentuk pada awal tahun



nuclear Association, Loc.cit
Soviet Atomic Program-1946, <https://www.atomicheritage.org/history/soviet-atomic-1946>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.
Bergkvist dan Ragnhild Ferm, *Nuclear Explosions 1945-1998*, STOCKHOLM Peace Research Institute,2000,hlm.8

1946 di bawah kementrian Supply Inggris⁵⁹. Pada Oktober 1952 Inggris melakukan uji coba nuklir pertamanya “*Hurricane*” di Kepulauan Monte Bello, di lepas pantai barat laut Australia.

4. Prancis

Pada tahun 1958 Presiden de Gaulle memutuskan bahwa Prancis akan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri, dan kerjasamanya dengan negara-negara Barat dibatalkan. Aljazair kemudian dipilih sebagai lokasi untuk uji coba nuklir pertama Prancis pada Februari 1960⁶⁰.

5. Republik Rakyat Tiongkok (China)

Pada tahun 1950an Pemerintah China memilih untuk bersandar pada Uni Soviet dan menerima bantuan dari Uni Soviet dalam mengembangkan program senjata nuklirnya. Uni Soviet memberikan reaktor nuklir, peralatan difusi gas, siklotron untuk membantu pengembangan nuklir China. China tetap melanjutkan program nuklirnya meskipun hubungannya dengan Uni Soviet sudah tidak kondusif⁶¹. Pada tanggal 16



Oktober 1964 China melakukan uji coba nuklir pertamanya.⁶²

6. India

Pada tahun 1944 Dr.Homi Bhabha mengusulkan pembentukan sebuah lembaga penelitian nuklir di India, lembaga ini didirikan pada akhir tahun 1945 di Mumbai dengan Bhabha sebagai direktornya.Undang-undang Energi Atom pertama di India diberlakukan dengan mengarah pada pembentukan Komisi Atomic Energy India (IAEC) dan pada tanggal 3 Januari 1954 IAEC memutuskan untuk mendirikan fasilitas baru yakni Pendirian *the Atomic Energy Establishment, Trombay* (AEET) yang kemudian menjadi "*Indian Los Alamos*"⁶³. Pada tahun 1974 India melakukan uji coba nuklir pertamanya di Pokhran dan mengklaim bahwa uji coba tersebut untuk tujuan damai⁶⁴.

7. Pakistan'

Gagasan untuk membangun tenaga nuklir di Pakistan berawal dari surat yang dikirim oleh Mark Oliphant (Seorang fisikawan Australia) kepada Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah yang merekomendasikan untuk



⁶²1961:China's First Atomic Bomb Explodes, <http://www.china.org.cn/english/ congress/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

⁶³Weiss, *India and the NPT*, Strategic Analysis, Vol.34, No.2, Maret 2010, hlm.256.
⁶⁴Bergkvist dan Ragnhild Ferm, *Loc.cit*.

memulai program nuklir Pakistan. Reaktor pertama Pakistan dibangun di Karachi dan diberi nama Pembuat Tenaga Nuklir Karachi (KANUPP), dan mulai beroperasi pada bulan November 1972 dengan peralatan dan bahan yang disediakan oleh perusahaan Kanada⁶⁵. Pakistan terus mengembangkan senjata nuklirnya secara diam-diam hingga pada tahun 1998 Pakistan melakukan uji coba nuklir pertamanya di Chagai, Balochistan, bagian timur negara tersebut⁶⁶.

8. Israel

Pada tahun 1950-an Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben-Gurion mengemukakan keinginannya untuk menjadikan Israel sebagai negara yang identik dengan program nuklir, dalam mengembangkan program nuklir Israel, David Ben-Gurion dibantu oleh Profesor Ernst David Bergmann dan Shimon Peres, Profesor Ernst David Bergmann merupakan seorang ahli kimia, yang mengatur program nuklir Israel mulai tahun 1951 hingga 1955. Shimon Peres direktur jendral Kementrian Pertahanan sepanjang tahun 1950-an merupakan arsitek “hubungan khusus”



Farooq, *Pakistan Nuclear Program-History, Names to Remember (1947-1998)*, inpakistan.com/pakistan-nuclear-program-history/, diakses pada tanggal 29 Oktober

Khalid dan Zakia Bano, *Pakistan's Nuclear Development (1974-1998): External South Asean Studies*, Vol.30, No.1, Januari-Juni 2015, hlm.222

antara Israel dan Prancis yang menghasilkan fasilitas nuklir Dimona. Reaktor pertama Israel diberikan oleh Amerika Serikat dengan ketentuan untuk tujuan damai⁶⁷. Pada tahun 1979 diperkirakan Israel telah melakukan uji coba nuklir di atas lautan antara Afrika Selatan dan Antartika⁶⁸.

9. Iran

Program nuklir Iran didirikan pertama kali pada tahun 1950-an di bawah pemerintahan Shah⁶⁹, dan pada tahun 1959 Washington memberikan reaktor riset Teheran kepada Iran⁷⁰, meskipun ada kecurigaan bahwa Iran sedang mengembangkan program senjata nuklir namun hal ini tidak terbukti karena Iran tidak mengembangkan produksi uranium. Hingga pada bulan September 2002 sebuah kelompok pemberontak Iran mengungkapkan adanya dua fasilitas nuklir di Iran, penemuan ini membuat IAEA khawatir dan kemudian melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 2006

⁶⁷ Anonim, *Nuclear*, <http://www.nti.org/learn/countries/israel/nuclear/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

⁶⁸ Leonard Weiss, *Flash from the past: Why an apparent Israel nuclear test in 1979 matters today*, <https://thebulletin.org/flash-past-why-apparent-israeli-nuclear-test-1979-matters-today8734>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Macpherson, *The International Legal Implications of Iran's Nuclear Programme*, otago.ac.nz/law/research/journals/otago036256.pdf, hlm.6, diakses pada tanggal 30 17.

McGlinchey dan Jamsheed K. Choksy, *Iran's Nuclear Ambitions under the Shah and Strikingly Analogous but more Dangerous*, <http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/ira%99s-nuclear-ambitions-under-the-shah-and-ayatollahs>, diakses pada tanggal 30 17.



sebagai respon dari kekhawatiran negara-negara barat akan program nuklir Iran dan menghasilkan sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB⁷¹.

10. Arab Saudi

Minat Arab Saudi terhadap nuklir telah dimulai dari tahun 1960an, dan pada tahun 1977, Riyadh mendirikan pusat nuklir dasar yang dikenal sebagai Pusat Sains dan Teknologi King Abd Al-Aziz (KAACST). Satu dekade kemudian, pada tahun 1988, Kerajaan mendirikan *Atomic Research Institute* (AERI) di dalam KAACST yang telah melakukan penelitian mengenai aplikasi industri isotop radiasi dan radioaktif, tenaga nuklir dan reaktor, bahkan nuklir dan proteksi radiasi. Sejak akhir 1970-an, ilmuwan Saudi telah melakukan serangkaian studi tentang kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk tujuan pembangkitan dan desalinasi listrik, namun Arab Saudi belum mendapatkan reaktor tenaga nuklir⁷². Pada 2003 anggota pemerintahan Saudi Arabia menyatakan bahwa dikarenakan hubungan yang memburuk dengan Amerika



lacpherson, *Op.cit*, hlm.7
Saudi Arabia Nuclear History, <http://www.nti.org/learn/countries/saudi-arabia/nuclear/>,
da tanggal 30 Oktober 2017.

Serikat⁷³, Saudi Arabia dipaksa untuk mempertimbangkan pengembangan senjata nuklir tetapi sejak itu mereka kerap menyangkal telah memulai pengembangannya⁷⁴. Kabar beredar bahwa Pakistan telah membantu program nuklir Arab Saudi karena kunjungan menteri pertahanan Saudi berkunjung ke pusat penelitian nuklir Pakistan dan rudal yang dijual China ke Arab Saudi sama dengan jenis rudal yang rancangannya dijual oleh ilmuwan Pakistan Abdul Qadeer Khan ke Libya dan Korea utara namun hal ini dibantah oleh Arab Saudi⁷⁵.

11. Jerman

Reaktor nuklir pertama Jerman dibangun pada tahun 1957 yang disebut *Atomic Egg*, mulai beroperasi di kota Garching dekat Munich⁷⁶. Jerman memiliki industri nuklir yang mampu memproduksi reaktor, fasilitas pengayaan uranium, fasilitas produksi bahan bakar nuklir dan fasilitas pemrosesan ulang bahan bakar nuklir serta mengoperasikan 19 reaktor untuk sepertiga kebutuhan listrik Jerman. Jerman sejak 1945 belum melakukan



⁷³ Saudi Warn US over Iraq war, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2773759.stm, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

⁷⁴ ta Maharama, *Op.cit*, hlm.40

⁷⁵ pan, *Saudi nuclear weapons 'on order' from Pakistan*, <http://www.bbc.com/news/world-t-24823846>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

⁷⁶ Welle, *Nuclear Power in Germany: a chronology*, <http://www.dw.com/en/nuclear-power-a-chronology/a-2306337>, diakses pada tanggal 30 September 2017.

upaya serius untuk mengembangkan sistem pengiriman senjata strategisnya, tetapi sejumlah senjata nuklir telah ditempatkan di Jerman Barat dan Jerman Timur selama Perang Dingin dimulai pada 1955⁷⁷. Pada tahun 2011 Menteri Lingkungan Jerman mengumumkan bahwa Jerman akan menghapus energi nuklir secara bertahap hingga tahun 2022⁷⁸.

B.3 Sejarah Penggunaan Nuklir Korea Utara

Pada saat Perang Dunia II berakhir, Korea dibagi menjadi dua bagian oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat tanpa melibatkan pihak Korea pada Konferensi Postdam (Juli-Agustus 1945). Uni Soviet memiliki Tentara Merah atau yang lebih dikenal dengan Tentara Uni Soviet yang telah menguasai bagian paralel 38 Utara semenanjung Korea. Pada tanggal 10 Agustus 1945 sedangkan pasukan Amerika Serikat menguasai bagian paralel 38 selatan pada tanggal 26 Agustus 1945⁷⁹. Pada Tahun 1950 terjadi ketegangan politik yang dikenal dengan Perang Saudara di Korea. Perang Saudara yang terjadi di Korea berakhir pada tahun 1953 dengan adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh



ta Maharama, *Op.cit*, hlm.42

Pembangkit Nuklir Jerman akan ditutup, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/10530_germanpower, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017/

dan Yuli, *Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara Tahun 2011-* al Transnasional Vol.6, No.2, Februari 2015, hlm.1676 Lihat juga (McCurne, Shannon Basis for Korean Boundaries, Far Eastern Quartely (No. 5), 1946, hlm.286)

kedua belah pihak⁸⁰. Gencatan senjata yang telah terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1953 berakhir pada suatu keputusan, yaitu adanya pengakhiran perang setelah Korea Utara berhaluan pada Uni Soviet yang bersifat komunis menjadi sangat berbeda dengan Korea Selatan yang berhaluan pada Amerika Serikat yang bersifat Liberal. Korea Utara kemudian mulai mengembangkan teknologi nuklirnya pada tahun 1950 dengan Bantuan Uni Soviet⁸¹. Program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dimulai ketika ditandatanganinya sebuah piagam pendiri Institut Bersama untuk Riset Nuklir Uni Soviet pada bulan Februari 1956. Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet terkait perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan pada tahun 1959 Korea Utara dan Uni Soviet menandatangani kesepakatan mengenai penggunaan energi nuklir secara damai yang mencakup penyediaan bantuan Soviet untuk membangun kompleks penelitian nuklir di Yongbyon, Provinsi Pyongan Utara⁸². Setelah itu, Kim Il Sung sebagai presiden pertama Korea Utara mulai mengambil kebijakan



at juga Kent E. Calder. *Segitiga Maut Asia: Bagaimana Persenjataan Energi dan an Mengecam Kestabilan Asia Pasifik*. PT.Prehallindo. Jakarta, 1996. Bab 7 hlm 178-

North Korean Nuclear, <http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/>, diakses al 31 Oktober 2017.

agar Korea Utara dapat mengembangkan kapabilitas rudal balistik di negaranya sendiri⁸³.

Akademi Militer Hamhung didirikan tahun 1965, dimana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal dan program nuklirnya⁸⁴. Yongbyon terpilih menjadi tempat dimana Korea Utara akan membangun pusat penelitian nuklir yang tidak terlepas dari bantuan Uni Soviet. Reaktor nuklir model Uni Soviet ini merupakan sebuah fasilitas nuklir yang dikembangkan pertama kali oleh Korea Utara yang dioperasikan untuk tujuan penelitian di Yongbyon. Uni Soviet juga membantu Korea Utara untuk menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW di Yongbyon. Akan tetapi, reaktor yang dimiliki oleh Korea Utara sangatlah kecil sehingga tidak menjadi perhatian negara-negara sekitar karena membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi reaktor tersebut untuk memproduksi plutonium hingga menjadi sebuah nuklir⁸⁵

Pembangunan senjata nuklir yang dilakukan oleh Kim Il Sung di dorong dengan adanya fasilitas nuklir di Yongbyon, sehingga Korea Utara dapat menghasilkan



dan Yuli, *Op.cit.* hlm.1679

It juga Joseph S. Bermudez, Jr, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK" Paper No.2,(Center for NonProliferation Studies, 1999) hlm.2

plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir⁸⁶. Korea Utara beranggapan bahwa dengan senjata nuklir yang dimilikinya akan membuat Korea Utara lebih kuat dari Korea Selatan. Pada Tahun 1960, Korea Utara mulai memperkuat militernya, dengan mengarahkan Struktur serta doktrinnya kepada bentuk ofensif⁸⁷. Korea Utara berusaha memproduksi ataupun memperoleh roket, rudal, dan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung program rudalnya yang dimulai sejak tahun 1960.

Korea Utara mengembangkan Nuklir dikarenakan militer konvensional yang lemah sehingga adapun tujuan dari Program nuklir yang dilakukan Korea Utara pada masa ini ialah:

1. Meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi setara dengan Korea Selatan.
2. Menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara dalam hubungan antar negara di dunia.
3. Digunakan sebagai sarana pemerasan agar mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan.
4. Sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan.



1681 Lihat Juga Byung-joon Ahn, "Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur", *Keamanan Asia*, (CSIS, 1990), hlm.159

Kemajuan perkembangan teknologi nuklir yang dimiliki Korea Utara mulai tampak setelah Korea Utara berhasil melakukan penyulingan, konversi, dan memproduksi reaktor nuklirnya secara mandiri pada tahun 1970⁸⁸. Pada akhir 1970, Korea Utara telah menerima bahan pembuatan rudal kapal dan rudal udara dari Cina, disamping Pyongyang juga mencari bahan untuk membangun sendiri programnya dari negara lain. Pada September 1971, Korea Utara menandatangani perjanjian dengan Cina untuk memperoleh, mengembangkan, dan memproduksi rudal balistik. Akan tetapi, kerjasama bilateral tersebut tidak juga dimulai hingga tahun 1977 ketika insinyur Korea Utara berpartisipasi dalam program pengembangan untuk DF-61 yang menjadi asal mula perkembangan bahan bakar rudal balistik Korea Utara dengan jarak sekitar 600km. Kemudian Program ini dibatalkan pada tahun 1978 karena alasan politik dalam negeri Cina⁸⁹. Pengubahan Uranium serta pengelolaan bahan bakar fasilitas nuklir di Yongbyon dirancang menghasilkan bahan bakar untuk seluruh reaktor grafit yang sedang dalam pembangunan di Korea Utara selama tahun 1980. Konstruksi reaktor grafit tersebut dimulai tahun 1980



had Nabil, *Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara 2003-2009*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Ngeri Syarif h, Jakarta, 2014, hlm.2

dan mulai mendapat kritikan dari PBB pada Agustus 1985. Reaktor ini mulai dioperasikan pada tahun 1986-1994 hingga reaktor tersebut ditutup berdasarkan kerangka Persetujuan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Pada tahun 1980 Korea Utara meluncurkan program nasional terpadu untuk membangun serangkaian fasilitas skala industri yang mampu memproduksi sejumlah besar plutonium untuk program senjata nuklir. Program senjata nuklir Korea Utara dikembangkan kembali pada tahun 1980, pada tahun 1980an Korea Utara sangat fokus pada praktik penggunaan energi nuklir dan penyelesaian sistem perkembangan senjata nuklir⁹⁰.

Korea Utara juga mulai mengoperasikan fasilitas untuk pembuatan uranium dan pengkonversiannya. Pada fase ini, Korea Utara memulai pembangunan reaktor nuklir Mwe 200 dan fasilitas pemrosesan ulang nuklir di Yongbyon dan Taechon, kemudian Korea Utara melakukan tes peledak ledak tinggi, sejak pertengahan 1980, Korea Utara memang telah melakukan serangkaian tes daya ledak tinggi yang berkaitan dengan pengembangan sistem ledakan senjata nuklir⁹¹. Korea Utara juga mencoba menambahkan reaktor terbesar di Yongbyon yang pembangunannya dimulai akhir



tahun 1984, Korea Utara melaporkan memulai pengembangan *Nodong* pada tahun 1989. Sebagian besar literatur menegaskan bahwa *Nodong* tersebut dirancang dan dikembangkan oleh para insinyur Korea Utara dengan sedikit bantuan asing.

Pembangunan dan perkembangan nuklir Korea Utara yang telah dibangun sejak 1959, mendorong Korea Utara melakukan peluncuran uji coba program nuklir yang selama ini dikembangkan negara tersebut. Pada 1998 Korea Utara berhasil mengembangkan misil Nodong dengan perkiraan jangkauan jelajah sejauh 900mil yang mampu mencakup wilayah Jepang dan Korea Selatan⁹². Untuk itu pada 31 Agustus 1998 pertama kalinya Korea Utara meluncurkan sebuah roket tiga tingkatan, yang merupakan bentuk dasar dari roket Taepodong-1. Ketiga tingkatan roket tersebut rupanya merupakan usaha Korea Utara untuk meluncurkan sebuah satelit. Roket Taepodong-1 memiliki jarak jelajah 1.500-2.000 km yang mampu mencapai Alaska, dan sempat terbang diatas perairan Jepang. Pyongyang mengumumkan bahwa roketnya tersebut berhasil ditempatkan pada sebuah satelit dalam orbit. merasa belum puas dengan uji coba nuklir pertamanya Korea Utara kembali melakukan uji coba



pada 5 Juli 2006 dengan menambahkan tujuh roket, termasuk roket terpanjang, Taepo Dong-2. Keenam roket lainnya termasuk gabungan dari roket jarak pendek dan menengah, Scud-C dan roket Nodong. Ketujuh roket tersebut diluncurkan dari tempat uji coba Kittaraeyong. Walaupun uji coba roket jarak pendek Korea Utara tersebut terlihat sukses, akan tetapi roket Taepo Dong-2 gagal meluncur dan jatuh kurang dari satu menit setelah peluncuran⁹³.

Korea Utara melakukan peluncuran nuklir selanjutnya pada 5 April 2009 dengan meluncurkan roket Unha-2. Roket tersebut diyakini menjadi versi modifikasi dari rudal balistik jarak jauh TaepoDong-2 yang membawa misi penempatan satelit Kwangmyongsong-2 ke dalam orbit. Walaupun Korea Utara menyatakan roket tersebut menempati sebuah satelit dalam orbit, Komando AS melaporkan bahwa roket tingkat pertama mendarat di laut Jepang dan sisanya jatuh di lautan pasifik⁹⁴. Setelah kematian Kim Jong Il, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Un, Amerika Serikat terus melakukan pengawasan kepada aktivitas nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara terutama di bawah pemerintahan Kim Jong Un. Kebijakan Nuklir Kim Jong Un yang pertama dilakukan pada



.39
40

tanggal 19 Desember 2011⁹⁵. Pada tanggal 13 Januari 2012 Korea Utara kembali melakukan uji tembak rudal jarak pendek sebanyak tiga kali ke laut Jepang dan semenanjung Korea⁹⁶, pada tahun 2013 Korea Utara mengabaikan peringatan internasional dengan melakukan uji coba nuklirnya yang merupakan tanggapan terhadap apa yang disebut “sikap permusuhan ugat-ugalan” dari Amerika, yang telah menyebabkan PBB memperluas sanksi terhadap Korea Utara atas program senjata-senjata yang dilarang⁹⁷.

Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong Un semakin agresif, pada 3 Maret 2014 Korea Utara menembakkan 2 rudal scud yang berhasil mencapai jarak tembak sejauh 500km. Setelah berhasil meluncurkan rudal Scudnya, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal dengan menembakkannya ke laut kuning, jumlah rudal yang telah ditembakkan ialah 18 buah rudal⁹⁸. Tahun 2015 Reaktor Yongbyon yang ditutup pada tahun 2007, akan diaktifkan kembali oleh Korea Utara⁹⁹. Pada Januari 2016 Korea Utara mengumumkan sukses melakukan tes bom

⁹⁵ Rismala Septia dan Yulia Fachri, *Op.cit* , hlm. 1682. Lihat Juga *Korut Tembakkan Rudal Jarak Dekat*, http://internasional.kompas.com/read/2012/03/30/09573922/Korut_.Tembakkan.Rudal_.Jarak_.Dekat

Korut Tembakkan Rudal Ke Laut Jepang health.kompas.com/read/2012/01/13/13403643/Korut.Tembakkan.Rudal.ke.Laut.Jepang diakses pada tanggal 4 Oktober 2017

Keamanan PBB Kecam Uji Coba Nuklir Korea Utara, <https://www.voaindonesia.com/a/dk-keamanan-pbb-kecam-uji-coba-nuklir-korea-utara/1602462>, diakses pada tanggal 5 oktober 2017

Septia dan Yulia Fachri , *Op.cit* , hlm. 1685

Korut Operasikan lagi reaktor Nuklir, http://www.bbc.com/indonesia/majalah /2015/09/150909_nuklir_korut, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017



hidrogen. Pengumuman itu datang tak lama setelah terjadi getaran menyerupai gempa bumi buatan dengan pusat getaran terletak di Punggye-ri, situs uji coba nuklir resmi negara itu, hal ini kembali berlanjut terbukti pada September 2016 Korea Utara melakukan uji coba nuklir kelima yang paling kuat, sumber-sumber militer Korea Selatan mengatakan monitor mendeteksi gempa buatan berkekuatan 5,3 Skala Richter di dekat situs nuklir utama Korea Utara¹⁰⁰. Pada April 2017, Korea Utara menembakkan empat rudal balistik yang tiga diantaranya jatuh di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang , uji coba itu dilakukan menjelang KTT Amerika Serikat-Cina yang bertujuan untuk membatasi program senjata nuklir Pyongyang¹⁰¹. Pada tanggal 4 Juli 2017 Pyongyang mengatakan telah berhasil melakukan uji coba pertama sebuah rudal balistik antar benua (ICBM). Tidak berhenti disitu pada tanggal 28 Juli 2017 Korea Utara melakukan uji ICBM kedua dan terbaru dengan rudal yang mencapai ketinggian sekitar 3.000 km dan mendarat di lepas laut Jepang¹⁰².



¹⁰⁰ Program Senjata Nuklir Korea Utara, /dunia.tempo.co/read/866883/sejarah-program-nuklir-korea-utara, diakses pada tanggal 04 September 2017

¹⁰¹ Bagaimana Kita ketahui tentang program rudal dan nuklir Korea Utara?, www.bbc.com/indonesia/indonesia-41079482, diakses pada tanggal 4 September 2017.

B.4 ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*)


ICBM atau rudal balistik antar benua adalah rudal yang dipandu- yang mengikuti jalur- dan memiliki jangkauan 5.500 kms. *ICBM* dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir tapi juga bisa membawa senjata kimia dan biologi, sekarang *ICBM* dapat membawa sejumlah hulu ledak nuklir yang terpisah, yang berarti satu rudal bisa mencapai beberapa target¹⁰³.

Peluncuran rudal balistik terdiri dari 3 (tiga) fase yakni: *boost phase*, *free flight (mid-course or ballistic phase)*, dan *re-entry phase*¹⁰⁴. *Boost phase* adalah fase dimana rudal mendapatkan kecepatan dari dorongan untuk mencapai target, fase ini biasanya berlangsung antara satu hingga lima menit tergantung kisaran rudal. Selama fase ini roket meluncur melawan gravitasi bumi dan keluar dari atmosfer bumi ke luar angkasa, begitu rudal selesai dengan sistem propulsinya, rudal kemudian memulai agian terlama dalam peluncurannya yang dikenal sebagai *mid-course phase*, dalam fase ini rudal meluncur atau terjun bebas menuju sasarannya, pada rudal balistik antar benua (*ICBM*) fase ini

¹⁰³ Ellie Cambridge, *What are Intercontinental ballistic missile, what speed do they travel, what is their range and what are they used for*, THE SUN, <https://www.thesun.co.uk/news/4343874/intercontinental-ballistic-missile-icbm-range-japan-us-northkorea/> pada tanggal 12 Desember 2017.

¹⁰⁴ Li, Thiagalingam Kirubarajan, Yaakov Bar-Shalom, Murali Yeddanapudi, *Trajectory and Target Estimation for Ballistic Missiles from Boost Phase LOS Measurements*, Proceedings Mediterranean Conference on Control and Automation (MED99) Haifa, Israel-June 28-30, 1999, p.m.930

dapat bertahan selama 20 menit dengan hulu ledak misil berpergian lebih dari 15.000 mil per jam. Tahap akhir peluncuran rudal adalah *re-entry phase*, pada fase ini hulu ledak kembali memasuki atmosfer bumi, pada ICBM fase ini berlangsung kurang dari satu menit¹⁰⁵.



Sumber: BBC News



Defences Agency, *Ballistic Missile Defense Challenge*, www.nti.org/media/pdfs/10_5.pdf 913, diakses pada tanggal 5 Maret 2018



Sumber: *heritage.org*



C. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pemanfaatan Nuklir

Pada tahun 1950-an Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan serangkaian uji coba nuklir menggunakan ratusan bom hidrogen. Debu radioaktif akibat uji coba nuklir ini telah merambat ke seluruh dunia yang sekaligus memunculkan protes dari komunitas internasional. Tekanan komunitas internasional ini merupakan keinginan untuk mengurangi konfrontasi Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah peristiwa *Cuban Missile Crisis* tahun 1962 yang membuahkan kesepakatan *Limited Test Ban Treaty* tahun 1963¹⁰⁶. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir menggunakan ledakan di udara terbuka yang debu radioaktifnya dapat terbang menembus atmosfer bumi, termasuk juga pelarangan uji coba nuklir di ruang angkasa dan di bawah air¹⁰⁷. Ledakan nuklir di bawah tanah tidak diatur dalam *Limited Test Ban Treaty* meskipun dalam perjanjian kedua pihak telah berjanji untuk menghentikan semua uji coba senjata nuklir, untuk mengatasi hal tersebut pada musim semi tahun 1974 tim ahli Amerika Serikat dikirim ke Moscow untuk melakukan pembicaraan teknis dan menghasilkan *The Threshold Test Ban Treaty* yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 1974. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir di bawah tanah yang menghasilkan ledakan berkekuatan lebih dari 150 kilo ton yang setara dengan 150.000 ton TNT¹⁰⁸, Kesepakatan pelarangan uji coba nuklir terus mengalami perkembangan dan kemajuan



Ilia Yustiningrum, *Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia*, Jurnal Politik, Vol.4, No.1, 2007, hlm.22

Department of State, *Treaty Between The United States of America and the Union Soviet Republics on the Limitation of Underground Nuclear Weapon Tests (and Protocol Thereto)* <https://www.state.gov/t/isn/5204.htm>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

dengan dibentuknya *The Peaceful Nuclear Explosion Treaty* yang ditandatangani pada tahun 1976, kesepakatan ini melarang uji coba nuklir dengan menggunakan ledakan dengan batas minimal 150 kilo ton asalkan digunakan untuk tujuan damai¹⁰⁹. Pada tahun 1996, Majelis Umum PBB mengadopsi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty*) yang melarang ledakan uji senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya¹¹⁰.

Dalam hal perkembangan menyangkut persoalan pemanfaatan dan pengembangan tenaga nuklir, melalui Badan tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) lahirnya peraturan-peraturan internasional¹¹¹, diantaranya:

1) Konvensi di bawah pengawasan IAEA:

1. *Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA*
2. *Vienna Convention on the Civil Liability for Nuclear Damage*
3. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
4. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*
5. *Amandment to the Physical Protection of Nuclear Material*
6. *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident*
7. *Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency*



ia Yustiningrum, *Loc.cit.*

Nuclear Test Ban Treaty, <http://www.history.com/topics/cold-war/nuclear-test-ban-treaty>,
pada tanggal 31 Oktober 2017.

o Phispal, *Pengaturan Hukum Internasional atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan
ngkungan yang mungkin Ditimbulkannya*, *Lex et Societatis*, Vol. I, No.5, 2013, hlm.123

8. *Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention*
9. *Convention on Nuclear Safety*
10. *Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management*
11. *Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage*
12. *Revised Supplementary Agreement Concerning the Provision of Technical Assistance by the IAEA (RSA)*
13. *Third Agreement to Extend the 1987 Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (RCA)*
14. *African Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (AFRA)-(Third Extension)*
15. *Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology in Latin America and the Caribbean (ARCAL)*
16. *Co-operative Agreement for Arab States in Asia for Research, Development, and Training Related to Nuclear Science and Technology in (ARASIA)*



17. *Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the joint Implementation of the ITER Project*

18. *Agreement on the Privileges and Immunities of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project*

2) Konvensi/Traktat IAEA:

1. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*
2. *Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America (Tlateloco Treaty)*
3. *The African Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Pelindaba Treaty) including Annexes and Protocols; and Cairo Declaration*
4. *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty); dan protokol-protokolnya*
5. *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Treaty of Bangkok)*
6. *Agreement between the Republic of Argentina, the Federative Republic of Brazil, the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC) and the IAEA for the Application of Safeguards*
7. *Verification Agreement between the IAEA and the European Atomic Energy Community (EURATOM)*



8. *Convention on the Prevention of the Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter (London Dumping Convention) (Despositary: International Maritime Organization, London)*
9. *International Convention for the Safety of Life at Sea (Despasitory: International Maritime Orgnization, London)*
10. *Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Materials (Depositary: International Maritime Organization, London)*
11. *Treaty Banning Nuclear Weapons Test in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water*
12. *Paris Convention on Third Liability in the Field of Nuclear Energy Brussels Convention Supplementary to the Paris Convention.*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian mengenai norma-norma hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat otoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis.

B. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer , merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹¹², dalam skripsi ini bahan hukum primer terdiri dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas



¹¹²ahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007

putusan pengadilan¹¹³. Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, kamus-kamus dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum¹¹⁴. Dalam skripsi ini bahan non hukum terdiri dari buku teks dan jurnal non hukum yang terkait dengan tenaga nuklir.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari bahan bacaan berupa teori-teori baik berasal dari buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek permasalahan.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang



didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan




BAB IV

PEMBAHASAN

A. Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara.

Pengembangan nuklir oleh Korea Utara telah berkembang pesat hal ini dibuktikan dengan uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) yang dilakukan oleh Korea Utara pada tanggal 3 September 2017. ICBM adalah rudal yang dipandu- yang mengikuti jalur- dan memiliki jangkauan 5.500 kms. *ICBM* dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir tapi juga bisa membawa senjata kimia dan biologi, sekarang ICBM dapat membawa sejumlah hulu ledak nuklir yang terpisah, yang berarti satu rudal bisa mencapai beberapa target¹¹⁵,

Bagian penting rudal balistik antarbenua (ICBM)



Sumber: BBC News



Ellie Cambridge.

Perbedaan ICBM dengan nuklir lainnya adalah ICBM jauh lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih besar daripada jenis rudal balistik lainnya termasuk *intermediate-range ballistic missile (IRBMs)*, *medium-range ballistic missile (MRBMs)*, *short-range ballistic missile (SRBMs)* dan *tactical ballistic missile (TBMs)*¹¹⁶. Daya ledak yang ditimbulkan oleh ICBM lima kali lipat dari kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yakni setara 100 kiloton TNT¹¹⁷, dalam kasus Korea Utara, ICBM diluncurkan hampir lurus ke atas, ICBM terbang lurus melawan gaya gravitasi, dan jatuh di jarak yang jauh dari Korea Utara, menurut ahli rudal David Wright, Korea Utara tidak akan mengarahkan ICBM-nya langsung ke atas jika ingin meluncurkan serangan yang sebenarnya, pihak Korea utara akan langsung mengarahkannya ke target, meskipun hwasong-15 merupakan ICBM terbaru, namun hwasong-15 dapat menempuh jarak sekitar 620 mil (1.000 kilometer) dari lokasi peluncurannya, dan dapat menjangkau lebih dari 8.100 mil (13.000 km) dari lokasi peluncurannya jika ditempatkan di lintasan standar¹¹⁸. ICBM yang diluncurkan Korea Utara juga diperkirakan dapat menjangkau bagian dunia mana pun, pakar di Amerika Serikat mengatakan bahwa ICBM dapat menjangkau

¹¹⁶ Anonim, *What is an intercontinental ballistic missile?*, <http://www.dw.com/en/what-is-an-intercontinental-ballistic-missile/a-39534486>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017
¹¹⁷ Anonim, *Korut Umumkan Kesuksesan Uji Coa Bom Hidrogen Berdaya 100 Kiloton*, nasional.kompas.com/read/2017/09/03/14305401/korut-umumkan-kesuksesan-bom-hidrogen-berdaya-100-kiloton, diakses pada tanggal 4 Desember 2017.
¹¹⁸ Geggel, *How do Intercontinental Ballistic Missile Work?*, LIVE SCIENCE, www.livescience.com/61062-how-do-intercontinental-ballistic-missiles-work.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

negara bagian Alaska, hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat internasional.

Untuk merespon uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, Dewan Keamanan pada tanggal 5 Agustus 2017, dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang menjatuhkan sanksi baru bagi Korea Utara¹¹⁹, Resolusi Dewan Keamanan adalah ungkapan formal dari pendapat atau kehendak dari Dewan Keamanan PBB, kekuatan mengikat dari resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat dalam Pasal 25 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini

Resolusi Nomor 2371 merupakan resolusi kesembilan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan terkait uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, dalam resolusi sebelumnya Korea Utara telah dijatuhi berbagai sanksi diantaranya:

Resolusi 1718 (2006)	1. Mengharuskan semua negara anggota PBB mencegah penjualan atau pemindahan bahan-bahan terkait dengan program-program senjata Pyongyang yang tidak konvensional, juga peralatan militer seperti tank, rudal, dan helikopter.
	2. Membekukan rekening orang-orang dan perusahaan yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan balistik Korea Utara.
Resolusi 1874 (2009)	1. Mempertajam larangan ekspor-



oza, *Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Korea Utara*, Majalah INFO singkat internasional, Vol.IX, Nomor 18, September 2017, hlm.5

	<p>impor senjata, termasuk kendaraan perang lapis baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang, kapal perang, dan proyektil.</p> <p>2. Membatasi bantuan keuangan pada <i>rezim</i>. Transfer keuangan yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan senjata Korea Utara dilarang, dan negara anggota Dewan Keamanan juga tak boleh memberi pinjaman kepada Korea Utara kecuali untuk tujuan kemanusiaan.</p> <p>3. Sekertaris Jendral membentuk panel beranggotakan tujuh ahli untuk membantu komite sanksi dalam menegakkan resolusi dan memonitor pelaksanaan.</p>
	<p>Resolusi 1928 (2010)</p> <p>Memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap Korea Utara hingga 12 Juni 2011.</p>
	<p>Resolusi 1985 (2011)</p> <p>Memperpanjang mandat panel ahli hingga 12 Juni 2012.</p>
	<p>Resolusi 2087 (2013)</p> <p>Pembekuan aset terhadap 6 lembaga dan 4 individu Korea Utara yang memainkan peran utama dalam peluncuran nuklir Korea Utara.</p>
	<p>Resolusi 2094 (2013)</p> <p>1. Memperkuat otoritas negara untuk memeriksa kargo yang mencurigakan dan menolak akses pelabuhan serta penerbangan terhadap pengiriman terkait Korea Utara.</p> <p>2. Memblokir transaksi keuangan atau jasa keuangan yang dapat berkontribusi pada program ilegal Program Korea Utara atau pelanggaran resolusi Dewan Keamanan.</p> <p>3. Melarang pembukaan cabang bank Korea Utara di negara-negara anggota PBB.</p> <p>4. Melarang negara anggota PBB membuka lembaga keuangan</p>



	mereka di Korea Utara.
	5. Sanksi keuangan juga berlaku untuk transfer tunai massal, termasuk melalui kurir uang.
	6. Melarang negara-negara mem beri dukungan keuangan publik untuk perdagangan dengan Korea Utara.
	7. Menentukan bahwa barang mewah dilarang untuk transfer ke Korea Utara, termasuk beberapa jenis perhiasan dan batu mulia, kapal pesiar, mobil mewah, dan mobil balap.
Resolusi 2270 (2016)	1. Negara anggota PBB memperke tat pemeriksaan muatan kargo yang masuk dan keluar dari Korea Utara dan melarang ekspor barang tambang Korea Utara.
	2. Pembekuan aset sebanyak 12 lembaga dan 16 individu dimasukan ke dalam daftar hitam, termasuk 39 Partai berkuasa, Partai Buruh Korut.
	3. Melarang pemasokan bahan bakar pesawat terbang dan roket ke Korea Utara.
Resolusi 2320 (2016)	1. Membatasi ekspor batu bara Korea Utara
	2. Melarang ekspor tembaga, nikel, seng dan perak.

Resolusi 2371 dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan yakni bahwa Korea Utara terus melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait uji coba rudal balistik yang dilakukannya dan bahwa uji coba tersebut mengancam keamanan dan perdamaian dunia serta menyebabkan

gan di wilayah Asia Timur, sanksi yang diberikan dalam resolusi diantaranya:



Resolusi 2371 (2017)	1.Korea Utara tidak boleh menyuplai, menjual, atau mendistribusikan batu bara, besi, biji besi, boga laut, timah, dan biji timah ke negara lain.
	2. Negara anggota PBB dilarang menambah izin tambahan untuk migran Korea Utara, kecuali mendapatkan persetujuan DK PBB terlebih dahulu.
	3. Negara anggota PBB dilarang membuat perjanjian investasi apapun dengan Korea utara baik dalam bentuk perusahaan mau pun pribadi
	4. Melarang impor hasil laut.
	5. Pembekuan aset 9 individu dan 4 perusahaan juga larangan perjalanan.

Negara-negara anggota PBB juga menyampaikan pendapatnya dalam rapat Dewan Keamanan PBB tanggal 5 Agustus 2017 terkait resolusi Dewan Keamanan PBB 2371. Perwakilan Amerika Serikat berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kepada Korea Utara merupakan sanksi terberat yang pernah ada karena mengambil sepertiga pendapatan ekspor dan mata uangnya dan bahwa pihak Amerika Serikat akan mengambil tindakan defensif untuk melindungi dirinya dan sekutunya termasuk melalui pelatihan militer bersama¹²⁰. Pihak China juga mengecam uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan mengatakan bahwa sanksi yang diberlakukan dalam resolusi ini tidak



Meetings Coverage and Press Releases, Security Council Sanctions Against Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Resolutions 2371 (2017), www.un.org/press/en/2017/sc12945.doc.html, diakses gal 11 Desember 2017.

dimaksudkan untuk berdampak negatif terhadap bantuan makanan dan kemanusiaan serta mengajak semua pihak untuk menerapkan ketentuan resolusi sepenuhnya dan mengingat dua jalur penyelesaian sengketa yang pernah dinyatakan oleh China dan Rusia yakni melalui denuklirisasi dan “*suspensi-untuk suspensi*”.¹²¹

Sementara dari pihak Rusia berpendapat bahwa Korea Utara harus mengakhiri program terlarangnya dan kembali ke rezim non-proliferasi dan menerima pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Latihan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu regionalnya hanya akan membuat Korea Utara merasa terancam, sama halnya dengan pihak Cina, Rusia juga menekankan untuk menggunakan dua jalur yang pernah dinyatakan pihaknya dan Cina, serta sanksi yang diberlakukan kepada Korea Utara adalah alat untuk membuat Korea Utara kembali ke meja perundingan bukan untuk menimbulkan ketidakpastian ekonomi, pihak Rusia juga berpendapat bahwa sudah saatnya untuk mencari solusi politik dan PBB harus meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara¹²².

Pihak Korea Utara yang terus mengabaikan resolusi dari Dewan Keamanan, membuat Dewan Keamanan mengambil langkah baru dengan mengeluarkan Resolusi 2375. Resolusi 2375 diambil dengan suara bulat pada tanggal 11 September 2017, dalam resolusi ini Dewan Keamanan

menetapkan sanksi baru kepada Korea Utara dan menyatakan



keprihatinannya kepada rakyat sipil Korea Utara yang menderita akibat uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara¹²³. Sanksi tersebut diantaranya:

Resolusi 2375 (2017)	1. Larangan untuk memasok, menjual, atau mengalihkan cairan kondensat dan gas alam ke Korea Utara
	2. Larangan pengiriman, penjualan atau pengalihan secara langsung maupun tidak langsung ke Korea Utara semua produk minyak sulingan di luar 500.000 barel selama periode awal tiga bulan-dimulai pada tanggal 1 Oktober 2017 dan berakhir pada 31 Desember 2017, dan melebihi 2 juta barel per tahun selama periode 12 bulan mulai tanggal 1 Januari 2018 dan setiap tahun setelahnya.
	3. Negara-negara anggota dilarang memasok, menjual atau mentransfer minyak mentah ke Korea Utara melebihi jumlah yang dipasok, dijual, atau ditransfer oleh negara tersebut dalam periode 12 Bulan sebelum adopsi resolusi ini.
	4. Larangan kepada Korea Utara untuk menyediakan, menjual atau mentransfer baik secara langsung atau tidak langsung produk tekstilnya seperti kain dan pakaian jadi.
	5. Larangan bagi semua negara anggota untuk memberikan izin



	kerja untuk warga negara Korea Utara di wilayah negaranya.
	6.Negara anggota harus melarang pembukaan, pemeliharaan, dan operasi semua usaha patungan atau entitas koperasi baru dan yang sudah ada, dengan entitas atau individu Korea Utara oleh warga negaranya maupun di wilayah negaranya.

Dalam Resolusi 2375 Amerika Serikat menekankan bahwa PBB dan seluruh masyarakat internasional bersatu melawan ancaman yang ditimbulkan Korea Utara. Resolusi ini memberikan sanksi berat yang pernah diajukan terhadap Korea Utara dan pihaknya memperingatkan bahwa akan bertindak menghentikannya sendiri apabila Pyonyang tidak menghentikan program nuklirnya¹²⁴.

Pihak Cina juga menekankan komitmen negaranya terhadap denuklirisasi semenanjung Korea dan juga kebutuhan untuk berdialog serta mendesak pihak Korea Utara untuk menanggapi secara serius harapan dan kehendak masyarakat internasional, pihak Cina juga berharap bahwa Amerika Serikat tidak akan berusaha untuk mengubah atau menghancurkan rezim tersebut atau pengiriman pasukan militernya ke Korea Utara, Cina juga menyebutkan bahwa *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*¹²⁵ hanya akan merusak keseimbangan



meetings Coverage and Press Releases, *Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Including Bans on Natural Gas Work Authorization for its Nationals*, www.un.org/press/en/2017/20170914.scsmr69.doc.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Terminal High Altitude Area Defense yang lebih dikenal dengan singkatan THAAD adalah sistem pertahanan rudal anti-balistik yang dikembangkan oleh perusahaan

keamanan regional¹²⁶, dan bagi para pihak untuk menghindari retorika dan tindakan yang dapat memperburuk ketegangan dan menyerukan kembali penyelesaian situasi secara damai dan menekankan kembali inisiatif bersama yang diumumkan Cina dan Rusia pada 4 Juli. Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir pada 29 November 2017¹²⁷, yang membuat Dewan Keamanan memperketat sanksi terhadap Korea Utara dengan mengeluarkan resolusi 2397 ,resolusi 2397 dikeluarkan pada 22 Desember 2017, dalam resolusi 2397 Dewan Keamanan menambahkan sanksi yang lebih berat lagi kepada Korea Utara, yakni:

Resolusi 2397 (2017)	1.Negara Anggota harus melarang pasokan, penjualan atau pengalihan langsung atau tidak langsung ke DPRK, melalui wilayah atau warganya, atau menggunakan kapal bendera, pesawat terbang, jaringan pipa, jalur kereta api, atau kendaraan mereka dan apakah atau tidak berasal dari wilayah, dari semua minyak mentah dan larangan ini tidak berlaku berkenaan dengan minyak mentah yang, untuk jangka waktu dua belas bulan
----------------------	---

Amerika *Lockheed Martin*. Produksi dimulai pada tahun 1992, dan kontrak pertama dengan pemerintah AS ditandatangani pada bulan Januari 2007. Tujuan utama dari THAAD adalah untuk mempertahankan pasukan A.S., pasukan sekutu, pusat populasi dan infrastruktur penting dari rudal jangka pendek dan menengah.

¹²⁶ Amerika Serikat telah mengusulkan pengerahan THAAD di Korea Selatan sejak tahun 2014,diskusi resmi dimulai pada awal Februari 2016 sebagai akibat uji coba nuklir keempat Korea Utara yang dilakukan sebulan sebelumnya, tujuan THAAD adalah sebagai tindakan defensif untuk menjamin keamanan Korea Selatan dan rakyatnya, dan untuk melindungi kekuatan militer Aliansi dari senjata pemusnah massal Korea Utara dan rudal balistik. Pada 22 Juli 2016 diumumkan bahwa THAAD akan dipasang di Angkatan Udara Korea Selatan di Kabupaten Seongju, yang terletak sekitar 60 kilometer tenggara Seoul.

Lismartini, *Korea Utara Kembali Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua*, amp/berita/dunia/982579-korea-utara-kembali-uji-coba-rudal-balistik-antar-benua akses pada 30 Desember 2017.



	<p>setelah tanggal adopsi resolusi ini, dan untuk periode dua belas bulan sesudahnya, tidak melebihi 4 juta barel atau 525.000 ton dalam jumlah keseluruhan per dua belas bulan periode</p>
	<p>2. Negara anggota dilarang memasok, menjual, atau mengalihkan semua produk minyak bumi yang disempurnakan dan ketentuan ini tidak berlaku sehubungan dengan pengadaan oleh DPRK atau pasokan, penjualan langsung, atau pengiriman langsung ke DPRK, melalui wilayah mereka atau oleh warganya, atau menggunakan kapal-kapal bendera, pesawat terbang, pipa, rel, atau kendaraan mereka, atau tidak, yang berasal dari wilayah mereka, produk minyak sulingan, termasuk solar dan minyak tanah, dengan jumlah keseluruhan sampai 500.000 barel selama periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018, dan untuk periode dua belas bulan sesudahnya</p>
	<p>3. Korea Utara dilarang untuk menyediakan, menjual, atau mengalihkan secara langsung maupun tidak langsung produk makanan dan pertanian, mesin, peralatan listrik, tanah dan batu termasuk magnesit dan magnesit, kayu, dan kapal.</p>
	<p>4. Negara Anggota dilarang memasok, menjual, atau mengalihkan semua mesin industri, kendaraan pengangkutan dan besi, baja dan logam ke Korea Utara.</p>



	5. Negara Anggota harus memulangkan warga Korea Utara yang memperoleh penghasilan di wilayah negara nya.
--	--

Terhadap resolusi ini pihak Cina berpendapat bahwa Resolusi 2397 mencerminkan keinginan masyarakat internasional untuk mendesak Korea Utara mematuhi resolusi Dewan Keamanan dan menahan diri dari uji coba nuklir. Cina juga menekankan bahwa isu nuklir harus dipecahkan melalui cara diplomatik serta sanksi sepihak tidak akan mengarah pada solusi dan hanya akan merusak kesatuan Dewan Keamanan PBB, Cina juga kembali mengulang proposal suspensi ganda Cina yakni menghentikan aktivitas rudal dan nuklir dan menghentikan eskalasi latihan militer, juga kembali mengingatkan bahwa pihaknya dan Rusia telah mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang berisi solusi penyelesaian secara damai masalah nuklir¹²⁸. Pihak Rusia juga kembali menyerukan untuk menggunakan pernyataan yang pernah diusulkan oleh negaranya dan Cina untuk menyelesaikan masalah ini. Amerika Serikat dalam resolusi ini berpendapat bahwa uji coba yang kembali dilakukan oleh Korea Utara mencerminkan pembangkangannya terhadap Dewan Keamanan oleh karena itu langkah yang diambil telah diperkuat dibandingkan sebelumnya¹²⁹.



Meetings Coverage and Press Releases, *Security Council Tightens Sanctions on the Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolutions 2397* www.un.org/press/en/2017/sc13141.doc.html, diakses pada tanggal 29 Desember

B. Implikasi yang Ditimbulkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengenai Uji Coba Nuklir Korea Utara Dalam Praktik Negara-Negara.

Dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB, negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk menjalankan resolusi tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

Meskipun telah diatur dengan jelas dalam Piagam PBB, dalam implementasinya beberapa negara anggota PBB ditemukan melanggar Resolusi Dewan Keamanan. 13 (tiga belas) negara ditemukan terlibat dalam kasus pelanggaran sanksi militer Korea Utara diantaranya Angola, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, Iran, Mozambik, Myanmar, Namibia, Sri Lanka, Suriah, Uganda, dan Tanzania¹³⁰. Mesir juga ikut disertakan karena dilaporkan menerima pengiriman senjata dari Korea Utara¹³¹ dan sebagian besar negara di atas menerima pelatihan militer dari Korea Utara dan lainnya menerima atau mengekspor peralatan militer

¹³⁰David Albright, Sarah Burkhard, Allison Lach, dan Andrea Stricker, *Countries Involved in Violating UNSC Resolutions on North Korea*, Institute For Science and International Report, hlm.2

at juga Joby Warrick, "A North Korean ship was seized off Egypt with a huge weapons destined for a suprising buyer," The Washington Post, October 1 2017, [washingtonpost.com/world/national-security/a-north-korean-ship-was-seizes-off-a-huge-cache-of-weapons-destined-for-a-suprising-buyer/2017/10/01/d9a4e01e7-b14f-f41773cd5a14_story.html?tid=a_inl&utm_term=.b879ddf1b124](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/a-north-korean-ship-was-seizes-off-a-huge-cache-of-weapons-destined-for-a-suprising-buyer/2017/10/01/d9a4e01e7-b14f-f41773cd5a14_story.html?tid=a_inl&utm_term=.b879ddf1b124)

ke Korea Utara atau dari Korea Utara, termasuk dugaan ekspor rudal darat-ke-udara Korea Utara pada dua negara Afrika.¹³².

Sembilan belas negara juga terlibat dalam kasus pelanggaran sanksi non-militer karena terlibat memfasilitasi perusahaan depan, transaksi keuangan, dan kegiatan usaha lainnya. Negara-negara ini termasuk Angola, Brasil, Bulgaria, Cina, Mesir, Ethiopia, Jerman, India, Iran, Namibia, Polandia, Rumania, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Sudan, Suriah, dan Uni Emirat Arab. 18 negara terlibat dalam pelanggaran sanksi impor barang dan mineral ke Korea Utara, diantaranya: Barbados, Cina, Kosta Rika, Mesir, El Salvador, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Iran, Irlandia, Malaysia, Meksiko, Paakistan, Filipina, Sri Lanka, Suriah, dan Vietnam¹³³.

Hal ini juga dapat dilihat dalam laporan panel ahli yang bertugas mengawasi pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan kepada Korea Utara, dalam laporannya dapat dilihat bahwa beberapa negara melakukan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan, diantaranya Republik Demikrasi Kongo dan Uganda yang menerima pelatihan militer dari Korea Utara serta Eritrea, Mozambik, Arab, dan Tanzania yang menerima pasokan senjata dari Korea Utara¹³⁴.

Pihak Kementrian Luar Negeri Korea Utara menanggapi resolusi Dewan Keamanan sebagai pelanggaran berat atas kedaulatan negaranya



3. Lihat juga http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/742
m.5
n Panel Ahli kepada Dewan Keamanan PBB, https://www.un.org/sc/suborg/en/1718/panel_experts/reports, diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

dan dianggap sebagai pernyataan perang yang melanggar perdamaian dunia dan stabilitas di Semenanjung Korea dan wilayahnya¹³⁵. Terdapat beberapa alasan Korea Utara untuk mempertahankan program nuklirnya, *pertama* sebagai *Regim Survive*, dimana Korea Utara menganggap efek *deterrent* kepemilikan nuklir akan menjamin kelangsungan rezim Pyongyang, dan melindungi rezim komunisnya dari agresi militer Amerika Serikat. *Kedua* sebagai alasan ekonomi, Korea Utara menggunakan program nuklirnya untuk memeras negara-negara di sekitarnya untuk memberikan bantuan ekonomi¹³⁶.

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB juga memberikan dampak bagi perekonomian Korea Utara. Dalam resolusi DK PBB 2371 menyebutkan bahwa negara anggota PBB dilarang mengekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut ke korea utara, larangan ekspor ini akan mengakibatkan Korea Utara mengalami pengurangan sekitar \$ 1 miliar dari \$ 3 miliar pendapatan ekspornya¹³⁷. Dewan Keamanan PBB kemudian menambahkan sanksi bagi Korea Utara melalui resolusi 2375, dalam resolusi ini Dewan Keamanan PBB membatasi ekspor minyak dan larangan impor tekstil dari Korea Utara, tekstil merupakan ekspor terbesar Korea Utara setelah batu bara dan mineral lain. Menurut data Badan Promosi Perdagangan-

¹³⁵ Agni Vidya Permana, *Korea Utara Tolak Resolusi Sanksi Dewan Keamanan PBB*, kompas.com/internasional/read/2017/12/24/15311431/korea-utara-tolak-resolusi-sanksi-aman-pbb, diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

¹³⁶ Purwono dan Ahmad Saifuddin, *Op.cit*, hlm.7

¹³⁷ Gladstone, *North Korea Could Lose \$1 Billion in Exports Under U.N. Measure*, *New York Times*, <https://www.nytimes.com/2017/08/04/world/asia/north-korea-clear-security-council-resolution.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

Investasi Korea, ekspor tekstil Korea Utara pada tahun 2016 bernilai 752 juta dolar, setelah dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Keamanan PBB, pengecer di Amerika Serikat dan banyak negara membatasi impor tekstil dari Korea Utara.¹³⁸

Resolusi Dewan Keamanan PBB juga berdampak pada hubungan ekonomi antara Korea Utara dan Cina, Ekspor dan Impor antara Korea Utara dan Cina mengalami penurunan pada bulan september 2017, ekspor ke Korea Utara merosot dari US\$315,97 juta menjadi US\$266,35 juta, sedangkan impor dari Korea Utara turun menjadi US\$145,82 juta dari US\$288,29 juta. Beijing juga mengumumkan tekadnya untuk membatasi perdagangan dengan Pyongyang untuk beberapa item termasuk produk tekstil, makanan laut, dan minyak bumi, Presiden China Xi Jinping juga telah melarang kreditor dari negaranya untuk melakukan bisnis dengan klien yang berasal dari Korea Utara¹³⁹.

Sanksi PBB berupa pembatasan ekspor produk minyak ke Korea Utara membuat harga bahan bakar di Korea Utara mengalami kenaikan, dari USD 1 per kilogram pada bulan Januari menjadi USD 1,65 pada bulan Juli¹⁴⁰. Peluncuran rudal oleh Korea Utara juga mengakibatkan harga saham berjangka Amerika Serikat dan saham Asia mengalami

¹³⁸VOA, *Dampak Sanksi Larangan Ekspor Tekstil Korea Utara*, www.voaindonesia.com/amp/4026561.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2018

¹³⁹Renat Sofie Andriani, *Ekspor China ke Korut Naik, Sanksi Ekonomi Terhadap Rezim Kim Jong-un Buyar?*, www.bisnis.com/amp/read/20171024/9/702411/ekspor-china-ke-korut-naik-sanksi-ekonomi-terhadap-rezim-kim-jong-un-buyar, diakses pada tanggal 3 Januari 2018

¹⁴⁰Alia Ariesta, *Harga Bahan Bakar di Pyongyang Melonjak Tajam*, www.otvnews.com/amp/nN9VR88b-harga-bahan-bakar-di-pyongyang-melonjak-tajam, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.



kemerosotan, saham berjangka AS turun 0,2 persen sementara indeks saham MSCI Asia-Pasifik tidak termasuk Jepang turun 0,4 persen¹⁴¹.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 11 (sebelas) Resolusi terkait uji coba nuklir Korea Utara, yang memuat beragam sanksi diantaranya embargo, pembekuan aset dan larangan perjalanan. Resolusi terbaru yang dikeluarkan oleh PBB terkait uji coba nuklir Korea Utara adalah Resolusi 2397 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017, Resolusi ini memuat sanksi berupa larangan untuk memasok produk minyak sulingan dan mesin industri ke Korea Utara serta pemulangan seluruh tenaga kerja Korea Utara yang ada di luar negeri.
2. Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB berdampak pada perekonomian Korea Utara, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah ekspor dan impor antara Korea Utara dan Cina, dan terjadi kenaikan harga bahan bakar di Korea Utara sebagai akibat sanksi larangan ekspor produk minyak serta terjadi penurunan jumlah pendapatan ekspor Korea Utara sekitar \$ 1 miliar dari \$ 3 miliar.

B.Saran

1. Dewan Keamanan PBB harus menuntut negara anggota untuk menjalankan ketentuan dalam resolusi dan memberikan sanksi



tegas kepada negara anggota yang melanggar sehingga tujuan untuk denuklirisasi nuklir Korea Utara dapat tercapai.

2. Negara anggota PBB harus menjalankan rekomendasi panel ahli untuk memasukkan ketentuan yang relevan dari resolusi 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), dan 2356 (2017) ke dalam peraturan nasional mereka, serta negara anggota harus membuat draft dan secara teratur memperbarui undang-undang dan peraturan nasional mereka dengan spesifitas dan rujukan yang memadai untuk semua kegiatan yang dilarang oleh resolusi.



DAFTAR PUSTAKA

Adi Joko Purwanto, 2011, *Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional*, SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol.8, No.1, Januari.

Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, 2010, *Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*, SPEKTRUM, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol.7, No.2, Juni.

Amelia Yuli Pratiwi, 2014, *Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai*, Jurnal Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1.

A.Muh. Agil Mahassin, 2017, *Peran Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Armady Armawi dan Wahyu Suhendar, 2010, *Mengantisipasi Ancaman Teror Nubika*, Jurnal Ketahanan Nasional, XV (2), Agustus.

Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010, *Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Byung-joon Ahn, 1990, *Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur , Masalah Keamanan Asia*, CSIS.

Badan Tenaga Nuklir Indonesia, 2014, *Nuklir Itu Bukan Bom*, NUTECH, Edisi 04.

Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.

De Court ,et al, 1998, *(Atlas of Caesium Deposition of the Europe after the Chernobyl Acciden, EUR Report 16733, Official Publications of the European Communities, Luxembourg)*.

David Albright, Sarah Burkhard, Allison Lach, Andrea Stricker, 2017, *Countries Involved in Violating UNSC Resolutions on North Korea*, Institute For Science and International Security Report.

di Lelono dan Isnawati, 2007, *Peranan IPTEK Nuklir dalam splorasi Hidrokarbon*, Jurnal Forum Nuklir, Vol.1, Nomor 2.

alid dan Zakia Bano, 2015, *Pakistan Nuclear Development (1974-98)*, External Pressures, South Asean Studies, Vol.30, No.1.



Joseph S. Bbermudez, Jr, 1999, *A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*, Occasional Paper No.2, Center for NonProliferation Studies.

James Charter, 2005, *A History of Nuclear Power*, Focus On Nuclear Power Generation.

Kent E. Calder, 1996, *Segitiga Maut Asia: Bagaimana Persenjataan Energi dan pertumbuhan Mengancam Kestabilan Asia Pasifik*, PT.Prehallindo, Jakarta.

Leonard Weiss, 2010, *India and the NPT*, Strategic Analysis, Vol.34, No.2

Marthinus Omba, 2008, *Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Vol.5 Nomor 4 Juli.

Muhammad Nabil, 2014, *Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mita Berita Maharama, 2008, *Pengaturan Hukum Internasional Atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir Dan Dampak Lingkungan Yang Mungkin Ditimbulkannya*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Nils-Olov Bergkvist dan Ragnhild Ferm, 2000, *Nuclear Explosion 1945-1998*, STOCKHOLM International Peace Research Institute.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rismala dan Yuli, 2015, *Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara Tahun 2011-2014*, Jurnal Transnasional Vol.6, No.2, Februari.

RR Emilia Yustiningrum, 2007, *Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.4, No.1.

Roberto Phispal, 2013, *Pengaturan Hukum Internasional atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Dampak yang mungkin Ditimbulkannya*, Lex et Societatis, Vol.I, No.5.

Rizki Roza, 2017, *Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Korea Utara*, Majalah INFO singkat hubungan internasional, Vol.IX, No.18, September.

..Huntley, 2009, *Bucks for the Bang: North Korea's Nuclear Program And Northeast Asian Military Spending*, Asian Perspective, .33, Nomor 4.



Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin,2014,*Hukum Organisasi Internasional*,C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Yusy Widarahesty, 2008, *Alasan Jepang untuk Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan*, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

Yicong Li, Thiagalingam Kirubarajan, Yaakov Bar-Shalom, Murali Yeddanapaudi, 1999, *Trajectory and Launch Point Estimation for Ballistic Missiles from Boost Phase LOS Measurements*,Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED99) Haifa,Israel.

WEBSITE

Anonim, 2017, *Apa yang Kita Ketahui tentang Program rudal dan nuklir Korea Utara*, www.bbc.com/indonesia/dunia-41079482, diakses pada tanggal 19 September 2017.

Anonim, 2012, *Korea Utara Tembakkan Rudal ke Laut Jepang*,health.kompas.com/read/2012/01/13/13403643/Korea.Utara.Tembakkan.Rudal.ke.Laut.Jepang, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.

Anonim, 2013, *Dewan Keamanan PBB Kecam Uji Coba Nuklir Korea Utara*, www.voaindonesia.com/a/dk-pbb-bertemu-bahas-uji-nuklir-korut/1602462, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Anonim, 2015, *Korea Utara Operasikan Lagi Reaktor Nuklir*, www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150915_dunia_nuklir_korut, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Anonim, 2015, *Krisis Rudal Kuba*, <http://www.artileri.org/2015/02/krisis-rudal-kuba-october-crisis.html>,diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

Anonim, 2011, *Inilah Lima Bencana Nuklir Terburuk Dunia*, <https://dunia.tempo.co/read/321569/inilah-lima-bencana-nuklir-terburuk-dunia>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

Anonim, 2008, *Musibah Three Mile*, https://id.wikipedia.org/wiki/Musibah_Pulau_Three_Mile,diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

Anonim, 2017, *Kim Jong Il*, www.biography.com/people/kim-jong-il-1050, diakses pada tanggal 17 September 2017.

Nuclear Test Ban Treaty, www.history.com/topics/cold-war/nuclear-test-ban-treaty, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.



Anonim, *The Manhattan Project*, www.pitt.edu/~sdb14/atombomb.html, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

Anonim, *Soviet Atomic Program-1946*, www.atomicheritage.org/history/soviet-atomic-program-1946, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Anonim, *1961:China's First Atomic Bomb Explodes*, www.china.org.cn/english/congress/228244.html, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Anonim, *Israel Nuclear*, www.nti.org/learn/countries/israel/nuclear, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Anonim, *Saudi Arabia Nuclear History*, www.nti.org/learn/countries/saudi-arabia/nuclear/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Anonim, *Saudi Warn US Over Iraq war*, news.bbc.co.uk/2/hi/middle-east/2773759.stm, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Anonim, *Pembangkit Nuklir Jerman akan ditutup*, www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/05/110530_germanpower, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Anonim, *North Korean Nuclear*, www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Anonim, *Nuclear Test Ban Treaty*, www.history.com/topics/cold-war/nuclear-test-ban-treaty, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Anonim, *What Is an Intercontinental Ballistic Missile?*, www.dw.com/en/what-is-an-intercontinental-ballistic-missile/a-39534486, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Asim Farooq, *Pakistan Nuclear Program History, Names to Remember (1947-1998)*, todaypakistan.com/pakistan-nuclear-program-history, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Agni Vidya Permana, *Korea Utara Tolak Resolusi Saanksi Dewan Keamanan PBB*, kompas.com/internasional/read/2017/12/24/15311431/korea-utara-tolak-sanksi-dewan-keamanan-pbb, diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

Blasius Mangkaka, *Beberapa Point Penting Isi Resolusi DK PBB No.2375*, www.kompasiana.com/amp/1b3las-mk/59bc04de7a7036c1be4a4/beberapa-point-penting-isi-resolusi-dk-pb-no-2375, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Peranan Dewan Keamanan Internasional Dalam Proses penyelesaian Konflik Internasional, journal.unas.ac.id/index.



php/ilmu-budaya/article/ do wnload/39, diakses pada tanggal 13 September 2017.

Encyclopedia Britannica, *Manhattan Project*, www.britannica.com/event/Manhattan-Project, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Ericssen, *Korut Umumkan Kesuksesan Uji Coba Bom Hidrogen Berdaya 100 Kiloton*, internasional.kompas.com/read/2017/09/03/14305401/korut-umumkan-kesuksesan-uji-coba-bom-hidrogen-berdaya-100-kiloton, diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

Ellie Cambridge, *What are Intercontinental ballistic missile, what speed do they travel at, what is their range and what are they used for*, <https://www.thesun.co.uk/news/4343874/intercontinental-ballistic-missile-icbm-range-japan-us-northkorea/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Deutsche Welle, *Nuclear Power in Germany: a chronology*, www.dw.com/en/nuclear-power-in-germany-a-chronology/a-2306337, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Erik Fogg, *The Chinese Nuclear Weapons Program and its Threat to United States and Her Allies*, web.mit.edu/efogg/Public/china_nuclear.pdf, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Endah Lismartini, *Korea Utara Kembali Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua*, viva.co.id/amp/berita/dunia/982579-korea-utara-kembali-uji-coba-rudal-balistik-antar-benua, diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

Greenpeace, *Tenaga Nuklir: Pengalihan Waktu yang Berbahaya*, Greenpeace.or.id, diakses pada tanggal 14 September 2017.

Grand Capital Indonesia, *Pasar Saham AS, Asia Turun Pasca Korut Luncurkan Rudal*, id.grandcapital.net/forum/topic/9804/?page=35, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

Havana, 2016, *Gagalnya Invansi Teluk Bai, Tampan Castro Bagi Amerika Serikat*, kompas.com/internasional/read/2016/11/26/16575951/gagalnya.invansi.teluk.bagi.tampan.castro.bagi.amerika.serikat, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

Joby Warrick, *A North Korean Ship was seized off Egypt with a huge cache of weapons destined for a suprising buyer*, www.washingtonpost.com/world/national-security/a-north-korean-ship-was-seized-off-egypt-huge-cache-of-weapons-destined-for-a-suprising-buyer/2017/10/01/d9a4e06e-a46d-11e7-b14f-f41773cd5a14_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main-north-korea%3Aship-seized-off-egypt%3Ahomepage%2Fstory&hpid=hp_hp-top-table-main-north-korea%3Aship-seized-off-egypt%3Ahomepage%2Fstory



Leonard Weiss, *Flash from the past: Why an apparent Israel nuclear test in 1979 matters today*, thebulletin.org/flash-past-why-apparent-israel-nuclear-test-1979-matters-today, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Laura Geggel, *How do Intercontinental Ballistic Missile Work?*, www.livescience.com/61062-how-do-intercontinental-ballistic-missile-work.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Marisa Macpherson, *The International Legal Implications of Iran's Nuclear Programme*, www.otago.ac.nz/law/research/journals/otago036256.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Mark Urban, *Saudi nuclear weapons 'on order' from Pakistan*, www.bbc.com/news/world-middle-east-24823846, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Marchelia Ariesta, *Harga Bahan Bakar di Pyongyang Melonjak Tajam*, www.metrotvnews.com/amp/nN9VR88b-harga-bahan-bakar-di-pyongyang-melonjak-tajam, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

Missile Defences Agency, *Ballistic Missiles Defense Challenge*, www.nti.org/media/pdfs/10_5.pdf, diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

U.S. Department of State, *Treaty Between The United States of America and the Union Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear Weapon Test (and Protocol Thereto) (TTBT)*, www.state.gov/t/isn/5204.htm, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

U.S. Department of Energy, *The History of Nuclear Energy*, www.energy.gov/sites/files/The%20History%20of%20Nuclear%20Energy_0.pdf, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.

UN Meetings Coverage and Press Releases, *Security Council Toughens Sanctions Against Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolutions 2371(2017)*, www.un.org/press/en/2017/sc12945.doc.html, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

-----, *Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Including Ban on Natural Gas Sales, Work Authorization for its Nationals*, www.un.org/press/en/2017/sc12983.doc.html, diakses pada tanggal Desember 2017.

-----, *Security Council Tightens Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting*



Resolutions 2397 (2017), www.un.org/press/en/2017/sc13141.doc.html, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

Rick Gladstone, *North Korea Could Lose \$1 Billion in Exports Under U.N. Measure*, www.nytimes.com/2017/08/04/world/asia/north-korea-missile-nuclear-security-council-resolutions.html, diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

Renat Sofie Andriani, *Ekspor China ke Korut Naik, Sanksi Ekonomi Terhadap Rezim Kim Jong Un Buyar?*, [www.bisnis.com/amp/read/20171024/9/702411/ ekspor- china- ke- korut-naik-sanksi-ekonomi-terh adap-rezim-kim-jong-un-buyar](http://www.bisnis.com/amp/read/20171024/9/702411/ekspor-china-ke-korut-naik-sanksi-ekonomi-terh-adap-rezim-kim-jong-un-buyar), diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

Stephen McGlinchey dan Jamsheed K.Choksy, *Iran's Nuclear Ambitions under the Shah and Ayatollahs; Strikingly Analogous but more Dangerous*, smallwarsjournal.com/jrnl/art/iran%E2%80%99s-nuclear-ambitions-under-the-shah-and-ayatollahs, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

VOA, *Dampak Sanksi Larangan Ekspor Tekstil Korea Utara*, www.voaindonesia.com/amp/4026561.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

World Nuclear Association, *Outline History of Nuclear Energy*, www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/outline-history-of-nuclear-energy.aspx, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.

-----, *Nuclear Development in the United Kingdom*, www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-tz/appendices/nuclear-development-in-the-united-kingdom.aspx, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Yon Dema, 2017, *Sejarah Program Nuklir Korea Utara*, [dunia.tempo.com/read/866883/sejarah-program-senjata-nuklir - korea-utara](http://dunia.tempo.com/read/866883/sejarah-program-senjata-nuklir-korea-utara), diakses pada tanggal 4 September 2017.

